

**ANALISIS YURISPRUDENSI TENTANG FAKTOR-FAKTOR  
MENINGKATNYA GUGATAN CERAI OLEH PEREMPUAN  
( Studi Dokumentasi Di Pengadilan Agama Semarang )**

**SKRIPSI**

**Disusun Guna Memenuhi Tugas  
Dan Melengkapi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :**

**SITI LAILI MAWADDAH**

**NIM. 2105174**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2009**

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag  
Jln. Tugu Lapangan RT.08 RW.01  
Tambakaji Ngaliyan Semarang

H. Khoirul Anwar, M.Ag  
Perumahan Permata Puri  
Jln. Bukit Barisan Blok D V No.02 Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdri Siti Laili Mawaddah

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Walisongo Semarang**  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan  
seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Siti Laili Mawaddah  
Nim : 2105174 / 052111174  
Judul : **ANALISIS YURISPRUDENSI TENTANG  
FAKTOR-FAKTOR MENINGKATNYA  
GUGATAN CERAI OLEH PEREMPUAN  
(STUDI DOKUMENTASI DI PENGADILAN  
AGAMA SEMARANG)**

Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Semarang, 15 Juni 2009  
Pembimbing II

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 150 254 254

**H. Khoirul Anwar, M.Ag**  
NIP. 150 276 114



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

---

**PENGESAHAN**

Nama : SITI LAILI MAWADDAH  
NIM : 2105174 / 052111174  
Jurusan : AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
Judul : **Analisis Yurisprudensi Faktor-faktor Meningkatnya Gugatan Cerai Oleh Perempuan (Studi Dokumentasi di Pengadilan Agama Semarang)**

Telah memunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dinyatakan **LULUS** pada tanggal:

**29 Juni 2009**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Strata satu (1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 30 Juni 2009

Mengetahui

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**DR. Imam Yahya, M.Ag**  
**NIP. 150 275 331**

**H. Khoirul Anwar, M.Ag**  
**NIP. 150 276 114**

Penguji I

Penguji II

**Prof. DR. H. Ahmad Rofiq, M.A**  
**NIP. 150 227 471**

**Anthin Lathifah, M.Ag**  
**NIP. 150 318 016**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
**NIP. 150 254 254**

**H. Khoirul Anwar, M.Ag**  
**NIP. 150 276 114**

## MOTTO

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

***“Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza Wajalla adalah talak”***

ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب

***“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”***

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2009

Deklarator

**Siti Laili Mawaddah**  
**NIM. 2105174**

## ABSTRAK

Siti Laili Mawaddah (NIM.2105174). **Analisis Yurisprudensi Tentang Faktor-faktor Meningkatnya Gugatan Cerai Oleh Perempuan ( Studi Dokumentasi di Pengadilan Agama Semarang )**. Skripsi. Semarang. Fakultas Syari'ah, jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Perdata Islam) IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006 sampai tahun 2008 dan faktor-faktor apa yang menyebabkan meningkatnya gugatan cerai oleh perempuan di Pengadilan Agama Semarang”.

Perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Perceraian merupakan perbuatan yang terakhir dalam menyelesaikan masalah keluarga yang tidak dapat didamaikan lagi. Perceraian dari pihak suami dinamakan cerai thalak, sedangkan perceraian dari pihak istri dinamakan cerai gugat.

Penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian dokumentasi yaitu penelitian yang meneliti dokumen kemudian di analisis. Untuk mendapatkan dokumen yang akan di teliti, peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Untuk mengolah data yang diperoleh, dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis non statistik, yaitu analisis deskriptif kualitatif, karena data yang diwujudkan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian deskriptif. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006 sampai tahun 2008 adalah tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, ekonomi, gangguan pihak ketiga, cemburu, krisis akhlak, penganiayaan, politis, kawin paksa, dihukum, poligami tidak sehat, kawin dibawah umur, cacat biologis.

Sedangkan faktor-faktor meningkatnya gugatan cerai oleh perempuan di Pengadilan Agama Semarang antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kemandirian, faktor sosial, faktor perbedaan kecenderungan, faktor pandangan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pasangan suami istri bahwa jika ada suatu permasalahan dalam rumah tangga agar permasalahan yang dihadapi dapat diatasi dengan baik tanpa dengan jalan yang terakhir yaitu perceraian.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah... Dengan mengucapkan puji dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, baik nikmat iman, Islam dan kondisi yang sehat wal'afiat kepada penulis untuk menjalankan proses pembelajaran, dalam menyelesaikan studinya di kampus IAIN Walisongo Semarang untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Perdata Islam).

Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang sehingga kita dapat menjadi orang berilmu.

Proses dialektika keilmuan dan pembentukan kepribadian yang selama ini dijalani, penulis rasakan banyak berarti. Karena selain banyak faktor yang ikut terlibat baik aktif maupun pasif dalam mewarnai kehidupan penulis sebagai seorang mahasiswa, tak terlepas pula karena kebesaran kampus IAIN Walisongo Semarang yang sering dijadikan corong intelektual bagi kampus-kampus dan para pemikir keislaman Indonesia.

Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini. Namun berkat kesungguhan hati dan kerja keras disertai dorongan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis sadar sepenuhnya, bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa pertolongan Allah SWT dengan perantara makhluk-Nya. Oleh karena itu, atas bantuan dan dorongan baik berupa moril dan materil kepada penulis, maka penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang ikhlas dan setulus-tulusnya, seraya berdo'a kepada Allah SWT semoga memberikan yang terbaik, penghargaan yang setinggi-tingginya buat mereka semuanya :

1. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi. Teruntuk ayahanda **Achmad Djazuli** yang banyak memberikan ruang kedewasaan penulis untuk selalu berpikir akan sesuatu hal, memberikan rasa optimisme yang tinggi, dan selalu mengajarkan untuk berbuat baik sesamanya. Ibunda **Nisrochah**, sosok yang menawarkan kesabaran dalam hidup, bijak dalam bertindak, dan selalu memahami penulis dalam keadaan apapun sejak kecil sampai saat ini. Ayah dan ibu adalah pemilik samudera kasih sayang yang tak pernah surut, sehingga membuatku tetap tegar dalam menyongsong masa depan.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Djamil, MA, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang. Penulis haturkan terima kasih atas do'a dan segala tuntunannya dalam menunjukkan penulis akan keberhasilan ilmu pengetahuan.
3. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah. Terima kasih atas do'a dan segala kesabarannya mengarahkan penulis agar menjadi seorang muslim yang mampu menjawab tantangan umat Islam di masa depan.
4. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, YD, M.Ag dan Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag selaku pembimbing skripsi penulis, dengan kesabarannya dan keluasan wawasan keilmuannya banyak memberikan arahan dan masukan serta do'a kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi di kampus tercinta ini.
5. Bapak Arif Budiman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Perdata Islam) dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Perdata Islam) yang telah memberi dorongan dan do'a kepada penulis.
6. Seluruh jajaran Fakultas Syari'ah, para dosen, staf tata usaha, petugas perpustakaan Fakultas maupun perpustakaan IAIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Abdullah, S.H, M.H selaku Hakim pembimbing di Pengadilan Agama Semarang dan Bapak Zaenal Abidin, S.Ag selaku Panitera Hukum



Pengadilan Agama Semarang yang telah berkenan memberikan do'a, waktu dan bantuannya untuk memberikan informasi dalam penelitian ini kepada penulis.

8. Ketua Pengadilan Agama Semarang beserta seluruh staf-stafnya yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini.
9. Kakakku tersayang Laila Yulianis, S.Sos.I dan kakak iparku Suhendar Riwanda, M.M. Terima kasih banyak atas semua kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil sehingga Adhe' dapat menyelesaikan studi ini.
10. Adik-adikku tercinta M. Khasanal Mubarak, M. Iqbal, Lia Qomariyah, Lilis Syamsiyah yang selalu menumbuhkan semangat di hati penulis.
11. Seluruh keluarga besarku di Pekalongan. Terima kasih atas do'a, dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat terbaikku di akademik maupun organisasi kampus (Rif'an, Putri, Masrifah, Lina, Tiwi Imoet, Ali, Angga, Isna, Bakir, Sofyan, Sigit, Dhuha, Eko Alam, Hamdani, Nina, Zamil, Khusnul) serta sahabat-sahabat yang laen yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang tak pernah lelah memberi do'a, semangat dan selalu setia menemani penulis dalam mencari ilmu dan pengalaman. Terima kasih atas persahabatan yang indah ini.
13. All member of BPI A 34 (Mb Ainur, Mb Nida', Mb Anis, Mb Odhi', Mb Nita, Mb Lina, Mb Fifa, Mb Athip, Mb Arin, Mb Hesti, Hani, Lala, Yuli, Oliv, Ani, May, Dyah, Etik, Pa'ah) yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas indahnya kebersamaan dan kekeluargaan ini. Don't forget Me forever ya.....
14. Sahabat-sahabati keluarga besar PMII Rayon Syari'ah dan Komisariat Walisongo Semarang. Terima kasih untuk pengalaman yang tak akan pernah penulis lupakan ini....One for All, All for One.....
15. Rekan-rekanita UKMF JQH Fakultas Syari'ah dan UKMI An-Niswa IAIN Walisongo Semarang. Terima kasih untuk pengalaman organisasinya.

16. Teman-teman paket ASB angkatan 2005 yang bersama-sama melewati samudera dan rutinitas perkuliahan di kampus pembaharu ini, semoga persahabatan kita yang telah terbina selama ini akan selalu menjadi kenangan yang indah dan tak terlupakan.
17. Teman-teman seluruh angkatan 2005 Fakultas Syari'ah atas segala do'a dan dukungannya, tetep semangat ya... Semoga persahabatan kita terjalin selamanya.
18. Teman-teman seluruh tim KKN Tematik PBA angkatan Ke-52 di Kabupaten Kendal, khususnya tim KKN di Kecamatan Singorojo Posko 95, posko 96, posko 93 serta teman-teman KKN yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih banyak atas kebersamaannya bagaikan keluarga baru yang tidak akan penulis lupakan dalam suka maupun duka.
19. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu karena keterbatasan ruang. Terima kasih telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Atas jasa-jasa, do'a, kebaikan dan keikhlasan yang kalian berikan, penulis berdo'a semoga balasan dan jalan Allah SWT yang baik diberikan dihadapan kalian serta kesuksesan selalu menyertai kehidupan kalian. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amiiin.*

Semarang, 10 Juni 2009

Penulis

**Siti Laili Mawaddah**  
**NIM. 2105174**

## PERSEMBAHAN

*Dalam detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, waktu demi waktu menuntut ilmu, tercipta sebuah karya sederhana yang bukan merupakan akhir dari sebuah perjalanan hidup menuntut ilmu. Dengan rasa syukur terucap kepada Allah SWT, dengan rendah hati dan segenap ketulusan, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:*

1. *Kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi. Teruntuk ayahanda **Achmad Djazuli** yang banyak memberikan ruang kedewasaan penulis untuk selalu berpikir akan sesuatu hal, memberikan rasa optimisme yang tinggi, dan selalu mengajarkan untuk berbuat baik sesamanya. Ibunda **Nisrochah**, sosok yang menawarkan kesabaran dalam hidup, bijak dalam bertindak, dan selalu memahami penulis dalam keadaan apapun sejak kecil sampai saat ini. Sehingga persembahan ini tidaklah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis kepadanya. Terima kasih atas smuanya. Smoga Ayah dan Ibu mendapatkan balasan atas kebaikan dan kasih sayang dari Allah SWT. Amiin...*
2. *Kakakku tersayang **Laila Yulianis, S.Sos.I** dan kakak iparku **Suhendar Riwanda, M.M.** Terima kasih banyak atas semua kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materil sehingga Adhe' dapat menyelesaikan studi ini. Smoga kalian bahagia dan sukses selalu. Amiin....*
3. *Adik-adikku tercinta **M. Khasanal Mubarak, M. Iqbal, Lia Qomariyah, Lilis Syamsiyah** yang selalu menumbuhkan semangat di hati penulis. Smoga kalian dapat membahagiakan keluarga khususnya Ayah dan Ibu, serta kesuksesan dan kebahagiaan selalu Allah SWT berikan pada kalian. Amiin...*
4. *Seluruh keluarga besarku di **Pekalongan**. Terima kasih atas do'a, dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*
5. *Seluruh **Ustadz & Ustadzahku**. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis serta do'anya. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan.*
6. *Seluruh **Sahabat-sahabatku**, baik di akademik maupun organisasi Kampus.*
7. *Teman-temanku **Paket AS B '05 & Seluruh Angkatan '05** Fakultas Syariah.*
8. *Serta **para pecinta ilmu yang budiman.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	v
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	vi
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Metodologi Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	18
<b>BAB II : PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	20
A. Perceraian dalam Hukum Islam.....	20
B. Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia.....	43

<b>BAB III : KASUS GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>SEMARANG TAHUN 2006 SAMPAI TAHUN 2008 .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang.....	53
B. Kasus Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2006 sampai Tahun 2008.....	57
<b>BAB IV : ANALISIS YURISPRUDENSI TENTANG FAKTOR-FAKTOR MENINGKATNYA GUGATAN CERAI OLEH PEREMPUAN DARI DOKUMEN PENGADILAN AGAMA SEMARANG.....</b>	<b>68</b>
A. Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2006 Sampai Tahun 2008....	68
B. Analisis Yurisprudensi tentang Faktor-faktor Meningkatnya Gugatan Cerai oleh Perempuan dari Dokumen Pengadilan Agama Semarang.....	77
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran-saran.....	93
C. Penutup.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat memperhatikan terwujudnya tujuan dalam pernikahan, menjadikannya sebagai fondasi bagi tegaknya bangunan kehidupan rumah tangga.<sup>1</sup> Tujuan pernikahan itu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang).<sup>2</sup>

Dijelaskan dalam firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : 21)

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."<sup>3</sup>*

Pada dasarnya pernikahan itu di lakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang di kehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya pernikahan itu dalam arti bila hubungan pernikahan tetap dilanjutkan,

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta : Era Intermedia, 2003, hlm. 274

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara, 2007, hlm. 228

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989, hlm. 644

maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Perceraian dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.<sup>4</sup> Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan.<sup>5</sup>

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya di benci oleh Allah SWT tetapi diperbolehkan, hal ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling di benci oleh Allah SWT.<sup>6</sup>

عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال : ا بغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق  
(رواه ابوداودوالحاكم وصححه)

*Artinya : “ Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : ‘Perbuatan halal yang sangat di benci oleh Allah Azza Wajalla adalah talak’”.*<sup>7</sup>

Oleh karena itu isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh di tempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi di pertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2007, hlm. 190

<sup>5</sup> Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan, Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta : PT. Mizan Publika, 2004, hlm. 118

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 268

<sup>7</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Beriut : Dar al-kutub al Ilmiah, 1996, hlm.120

menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.<sup>8</sup>

Perceraian dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Karena itu Undang-Undang ini menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk kemungkinan terjadinya perceraian harus ada alasan tertentu, serta dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>9</sup>

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Adanya masalah dalam perkawinan merupakan alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hlm. 269

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 268

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 190



kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam perkawinan yang sulit diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Masalah-masalah yang biasa timbul dalam perkawinan adalah kurangnya keintiman secara seksual, meledak ketika terlibat perdebatan sehingga menjadi terlalu terbawa emosi, bersikap mementingkan diri sendiri, berlaku tidak jujur pada pasangan, tidak ada saling menghargai sesama pasangan, dan kurangnya perhatian terhadap pasangan.

Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.<sup>11</sup>

Perceraian di masa sekarang ini tampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat, karena situasi dan kondisi masyarakat saat ini juga telah berubah, berbeda jauh dengan kondisi masyarakat sebelumnya. Kurangnya aturan-aturan hukum yang membatasi kemungkinan terjadinya perceraian, kurang adanya penolakan dari agama-agama terhadap proses perceraian, dan mulai

---

<sup>11</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh II*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985, hlm. 220

hilangnya stigma sosial untuk mereka yang bercerai, merupakan kondisi-kondisi yang mendorong meningkatnya angka perceraian di masyarakat.<sup>12</sup>

Angka perceraian di Semarang selama dua tahun terakhir dari tahun 2006 ke tahun 2008 mengalami peningkatan. Berdasarkan dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang tentang perkara yang di terima. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pun bermacam-macam.

Data yang dilansir dari dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang tentang perkara perceraian yang di terima menyebutkan, pada tahun 2006 Pengadilan Agama Semarang menerima perkara perceraian sejumlah 1446 perkara, permohonan cerai talak sebanyak 609 perkara dan cerai gugat sebanyak 837 perkara. Pada tahun 2007, perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Semarang sejumlah 1437 perkara, dengan cerai talak sebanyak 532 perkara dan cerai gugat sebanyak 905 perkara. Tahun 2008, jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Semarang adalah 1725 perkara, cerai talak sebanyak 599 perkara dan cerai gugat sebanyak 1126 perkara.<sup>13</sup>

**Tabel 1**  
**Jumlah perkara perceraian yang di terima di Pengadilan Agama Semarang**  
**Tahun 2006 – Tahun 2008**

No.	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah Perceraian
1.	2006	837	609	1446
2.	2007	905	532	1437
3.	2008	1126	599	1725
	<b>Jumlah</b>	<b>2868</b>	<b>1740</b>	<b>4608</b>

<sup>12</sup> [http : // www.indoskripsi.com/](http://www.indoskripsi.com/)

<sup>13</sup> Dokumen, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang tentang Perkara Perceraian yang diterima tahun 2006-2008*

Dari data yang diperoleh ternyata ada pergeseran tren yang menarik, semakin tahun, jumlah perempuan (istri) yang menggugat cerai suami makin meningkat bila dibandingkan dengan jumlah laki-laki (suami) yang mengajukan talak. Hal ini dapat dikatakan bahwa perempuan makin lama makin berani menyatakan ingin berpisah. Kenyataannya banyak terjadi dalam kehidupan berkeluarga timbul masalah-masalah yang mendorong seorang istri melakukan gugatan cerai dengan segala alasan.

Fenomena ini kemudian memunculkan penafsiran baru kalau perempuan telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam menuntut hak kepada suami. Namun, fenomena ini tidak bisa digeneralisir karena setiap daerah mempunyai latar belakang dan budaya berbeda. Di samping itu fenomena ini banyak terjadi dalam media massa, sehingga diketahui khalayak ramai. Yang pantas disayangkan, mereka tidak segan-segan membuka rahasia rumah tangga, hanya sekedar untuk memenangkan gugatan, padahal, semestinya persoalan gugatan cerai ini harus dikembalikan kepada agama, dan menimbanginya dengan Islam.<sup>14</sup>

Menurut data dokumen yang di peroleh dari Pengadilan Agama Semarang mengenai Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang tentang perkara perceraian yang diterima, banyaknya cerai gugat yang terjadi sekarang ini karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan, diantaranya faktor yang pertama adalah moral meliputi poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu. Yang kedua

---

<sup>14</sup> Kholid Syamhudi, *Makalah, Al-Khulu'*, *Gugatan Cerai dalam Islam*, 14 Maret 2008, lihat di [http : //www.almanhaj.or.id/content/2382/slash/0/](http://www.almanhaj.or.id/content/2382/slash/0/)

faktor meninggalkan kewajiban meliputi kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab. Faktor ketiga yaitu kawin di bawah umur. Faktor keempat adalah penganiayaan. Faktor kelima yaitu dihukum. Faktor keenam adalah cacat biologis. Dan faktor ketujuh karena berselisih meliputi politis, tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga.<sup>15</sup>

**Tabel 2**  
**Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2006 – Tahun 2008**

No.	Faktor Penyebab Perceraian	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Jumlah
1.	Faktor Moral				
	a. Poligami tidak Sehat	1	1	-	2
	b. Krisis Akhlak	115	65	10	190
	c. Cemburu	117	37	210	464
2.	Faktor Meninggalkan Kewajiban				
	a. Kawin Paksa	-	11	1	12
	b. Ekonomi	389	122	333	844
	c. Tidak ada Tanggung Jawab	367	432	324	1123
3.	Faktor Kawin dibawah Umur	-	2	-	2
4.	Faktor Penganiayaan	31	31	6	68
5.	Faktor dihukum	3	-	-	3
6.	Faktor Cacat Biologis	1	-	-	1
7.	Faktor terus-menerus berselisih				
	a. Politis	-	18	-	18
	b. Gangguan Pihak Ketiga	152	190	296	638
	c. Tidak ada Keharmonisan	278	441	454	1173
	<b>Jumlah</b>	<b>1454</b>	<b>1350</b>	<b>1634</b>	<b>4528</b>

**Keterangan :**

Jumlah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian sesuai Akta Cerai yang diterbitkan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan serta pertimbangan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang "**Analisis Yurisprudensi Tentang Faktor-faktor Meningkatnya Gugatan Cerai Oleh Perempuan ( Studi Dokumentasi di Pengadilan Agama Semarang)**"

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006 sampai tahun 2008?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya gugatan cerai oleh perempuan di Pengadilan Agama Semarang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Secara umum dan detail, tujuan yang akan dicapai penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi, kemudian dianalisis dan ditata secara sistematis dalam rangka menyajikan gambaran yang semaksimal mungkin tentang

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006 sampai tahun 2008.
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan meningkatnya gugatan cerai oleh perempuan di Pengadilan Agama Semarang.

Dari penelitian yang hendak dilakukan, diharapkan dapat diperoleh manfaat seperti :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan : memperkaya pengetahuan tentang perceraian pada istri ataupun suami yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Bagi istri maupun suami : sebagai bahan pertimbangan serta acuan dalam mengajukan perkara perceraian.
3. Bagi Peneliti : memperoleh pengetahuan dan memperkaya pengalaman mengenai masalah perceraian dari segi yang positif maupun negatif.
4. Bagi Pengadilan Agama Semarang : sebagai bahan dokumentasi histories.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sebagai acuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kajian pustaka sebagai kerangka berfikir. Disamping itu kajian pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya adalah :

1. Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang disusun oleh Mudrik, lulusan 2001, yang berjudul “ *Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 283/ Ptd.G/ PA Purbalingga tentang Cerai Gugat karena Suami Berjudi*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa judi menjadi bagian yang dianggap bisa dijadikan alasan putusnya suatu perkawinan. Artinya seorang istri boleh melakukan gugatan perceraian karena suami berjudi, karena berjudi dilarang oleh Allah SWT, melanggar hukum syari'ah, serta dampak berjudi bisa berimbas pada anak dan

keluarganya. Dengan berjudi orang tersebut bisa berbuat hal-hal yang berdampak negatif. Putusan tersebut memutuskan talak ba'in antara Tergugat dan Penggugat, karena terjadinya syiqoq yang disebabkan karena judi.

2. Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang disusun oleh Lutfi Muslih, lulusan 2001, yang berjudul “ *Stui Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 105/ Pdt.G/ 1999/ PA Semarang tentang Cerai Gugat karena Pertengkaran Akibat Nikah Hasil Perjodohan Orang Tua*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kemungkinan yang dapat memicu timbulnya keinginan terputusnya perkawinan diantaranya adalah karena perkawinan itu terwujud akibat hasil perjodohan orang tua kedua belah pihak. Namun salah satu pihak tidak bisa mencintai seseorang yang menjadi suami/ istrinya, sehingga dalam prosesnya terjadi perselisihan dan pertengkaran (syiqoq). Islam membolehkan adanya perjodohan orang tua terhadap putra-putrinya dengan mempertimbangkan semua hak yang berkepentingan, baik hak Allah, hak orang tua/ wali, dan hak orang yang akan menikah. Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan perkawinan tersebut dengan jalan talak ba'in shughra.
3. Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang disusun oleh Zumrotun, lulusan 2002, yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No.314/ Pdt.G/ 1998/ PT*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa alasan perceraian karena

pertengkaran dan perselisihan terus-menerus karena perbedaan akidah/ agama yang semula suami kristiani kemudian masuk Islam. Kemudian dalam putusan pengadilan memutuskan mengabulkan untuk bercerai, kemudian pihak istri merasa tidak puas akhirnya banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Semarang dan hasil dari banding tersebut, Pengadilan Tinggi Negeri Semarang memenangkan pihak istri. Dengan demikian di tingkat banding Tergugat tetap menjadi istri yang sah dari Penggugat/ Terbanding, dengan pertimbangan bahwa alasan Penggugat/ Terbanding tidak masuk akal dan hanya mencari alasan saja, karena tempat tinggal mereka berjauhan.

4. Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang disusun oleh Siti Sangadah lulusan 2006, yang berjudul "*Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 318/ Pdt.G/ 2003 tentang Cerai Gugat karena Suami Menderita Stroke*".
5. Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang disusun oleh Nur Hilman (NIM. 2195120) yang berjudul "*Gugatan Perceraian Karena Kemiskinan (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i)*". Dalam bahasannya adalah menurut pendapat Imam Syafi'i faktor kemiskinan bisa dijadikan sebagai alasan gugatan perceraian, asalkan sesuai dengan kenyataannya dan keluarga tersebut tidak bisa menjalankan perkawinannya dengan baik.
6. Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang disusun oleh Masrokimin (NIM. 2192117) yang berjudul "*Fasakh Nikah Bil I'syar (Ketidakmampuan Suami) Sebagai Alasan dalam Perceraian (Studi*



*Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah)*".

Bahasannya adalah perbandingan pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah mengenai fasakh nikah bil i'syar (ketidakmampuan suami) sebagai alasan dalam perceraian dari pihak istri.

7. Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang disusun oleh Habib Nabawi (NIM. 2100096) yang berjudul "*Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian (Studi Komperatif Pendapat Imam Malik dan Ibn Hazm)*". Bahasannya adalah perbandingan pendapat antara Imam Malik dan Ibn Hazm mengenai ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir sebagai alasan perceraian dari pihak istri. Karena nafkah merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan rumah tangga.
8. Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang disusun oleh Jikronah, lulusan 2000, yang berjudul "*Studi Analisis terhadap Putusan Agama Demak No. 861/Pdt.G/PA Demak tentang Cerai Gugat Istri karena tidak terpenuhinya Nafkah Batin oleh Suami*". Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa suami istri wajib memberikan bantuan lahir batin satu dengan yang lainnya demi menegakkan rumah tangga. Sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya, maka salah satu pihak dapat minta cerai melalui hakim Pengadilan Agama. Dalam putusannya, majelis hakim memberikan putusan cerai atas gugatan istri dengan alasan tidak

terpenuhinya nafkah batinnya karena dapat dikategorikan sebagai pelanggaran taklik talak.

Selanjutnya dari hal-hal tersebut di atas, masalah yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis yang berjudul "*Analisis Yurisprudensi Tentang Faktor-faktor Meningkatnya Gugatan Cerai Oleh Perempuan (Studi Dokumentasi di Pengadilan Agama Semarang)*" yang secara spesifik membahas tentang penelitian tersebut, sepengetahuan penulis belum pernah diangkat atau belum pernah dikaji oleh orang lain. Oleh karena itulah penulis berusaha untuk mengangkat persoalan diatas dengan melakukan telaah terhadap literatur yang menunjang penelitian ini.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini meliputi :

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian dokumentasi yaitu penelitian yang meneliti dokumen kemudian dianalisis.

Untuk mendapatkan dokumen yang akan diteliti, peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau

menjelaskan makna di balik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Apa yang dihadapi dalam penelitian adalah dunia sosial kehidupan sehari-hari. Penelitian ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melekatkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasar kasus atau ideografis yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.<sup>16</sup>

### 3. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor berkaitan dengan penelitian akan diteliti, atautkah akan dieliminasi sebagian.<sup>17</sup>

Ruang lingkup yang akan di teliti yaitu Pengadilan Agama Semarang yang berkaitan dengan masalah penelitian.

---

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 124

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 111

#### 4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>18</sup> Adapun sumber data yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi adalah :

##### a. Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.<sup>19</sup>

Data yang diperoleh peneliti adalah dokumen dari Pengadilan Agama Semarang, dengan kata lain data ini merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan lain sebagainya.

##### b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>20</sup> Maksudnya data ini diperoleh bukan dari sumber asli yang memuat informasi. Dengan kata lain data sekunder akan

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006, hlm.129

<sup>19</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 87-88

<sup>20</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.85

diperoleh dari buku-buku, karya-karya atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan antara lain :

### a. Metode Wawancara / interview

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>21</sup>

Dalam melaksanakan interview, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara sebagai alat pengumpul data digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan faktor-faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006 sampai tahun 2008 serta faktor-faktor meningkatnya gugatan cerai oleh perempuan di Pengadilan Agama Semarang. Data atau informasi diperoleh dari wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Semarang dan pihak-pihak yang dapat dijadikan responden.

---

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Op.cit*, hlm. 155

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah asal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.<sup>22</sup> Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Dokumentasi yang akan di teliti adalah dokumentasi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian tahun 2006 sampai tahun 2008 di Pengadilan Agama Semarang, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang tentang perkara yang diterima tahun 2006 sampai tahun 2008, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang tentang perkara yang di putus tahun 2006 sampai tahun 2008, beberapa putusan tentang cerai gugat pada tahun 2006 sampai tahun 2008, arsip Pengadilan Agama tentang gambaran Umum Pengadilan Agama, dll.

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumen. Dalam pengumpulan data ini, dokumentasi digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006 sampai tahun 2008, faktor-faktor meningkatnya gugatan cerai oleh perempuan di Pengadilan Agama Semarang, serta gambaran umum tentang Pengadilan Agama Semarang.

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, hlm.158

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Loc.cit*.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti (tentunya dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data), langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana menganalisis data yang telah diperoleh tadi. Langkah ini diperlukan karena tujuan dari analisis data adalah untuk menyusun dan menginterpretasikan data yang sudah diperoleh.<sup>24</sup>

Untuk mengolah data yang diperoleh, dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis non statistik, yaitu analisis deskriptif kualitatif, karena data yang diwujudkan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian deskriptif. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.<sup>25</sup>

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian muka terdiri dari halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, motto, deklarasi, abstrak, kata pengantar, persembahan, dan daftar isi.
2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan yang menggambarkan secara umum yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>24</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.170

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.42

Bab II : Mengenai perceraian dalam hukum Islam terdiri atas perceraian dalam hukum Islam, perceraian dalam hukum positif di Indonesia.

Bab III : Kasus gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006 sampai tahun 2008 yang terdiri atas gambaran umum Pengadilan Agama Semarang, kasus gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006 sampai tahun 2008.

Bab IV : Memuat analisis yurisprudensi tentang faktor-faktor meningkatnya gugatan cerai oleh perempuan dari dokumen Pengadilan Agama Semarang yang meliputi analisis faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006 sampai tahun 2008, analisis yurisprudensi tentang faktor-faktor meningkatnya gugatan cerai oleh perempuan dari dokumen Pengadilan Agama Semarang.

Bab V : Merupakan penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, daftar biodata diri penulis, daftar riwayat hidup, pendidikan peneliti dan lampiran-lampiran.



## BAB II

### PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Perceraian dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam fiqh menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan istilah perceraian ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata “ba’in”, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.

Ba’in itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raf’iy*, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam masa *iddah* atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut ba’in.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2007, hlm.189

Jadi perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.<sup>2</sup>

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.<sup>3</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Perceraian

Perceraian dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Perceraian itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk perceraian itu. dalam hal ini ada empat kemungkinan yaitu :

- a. Atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut thalaq.
- c. Atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak itu.

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Loc.cit*

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor : Kencana, 2003, hlm. 191

Kehendak untuk perceraian yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Perceraian dengan cara ini disebut khulu’.

- d. Atas kehendak hakim sebagai sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Perceraian dalam bentuk ini disebut fasakh.<sup>4</sup>

Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihentikan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara’.

Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam tiga bentuk :

- a. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila si suami telah membayar kaffarah. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut zihar.
- b. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kaffarah atas sumpahnya itu, namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut ila’.
- c. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina,

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit.* hlm. 197

sampai selesai proses li'an dan perceraian di muka hakim. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut li'an.<sup>5</sup>

Bentuk-bentuk perceraian dalam hukum Islam adalah :

a. Thalaq

Kata “thalaq” dalam bahasa Arab berasal dari kata thalaqa-yathlaqu-thalaaqan yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Kata thalaq merupakan isim mashdar dari kata thallaqa-yuthalliqu-tathliiqan, jadi kata ini semakna dengan tahliq yang bermakna “irsal” dan “tarku” yaitu melepaskan dan meninggalkan.<sup>6</sup>

Dalam mengemukakan arti thalaq secara terminologis kelihatannya ulama' mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama.<sup>7</sup> Thalaq adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara dan bentuk lain kurang dikenal, sungguhpun masih ada juga terdapat. Akibatnya seakan-akan kata-kata thalaq telah dianggap keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 198

<sup>6</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh II*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985, hlm. 226

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit.* hlm. 198

<sup>8</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004, hlm. 101

Macam-macam thalaq di antaranya adalah :

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya thalaq, maka thalaq dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut :


1) Thalaq Sunni

Thalaq Sunni adalah thalaq yang didasarkan pada sunnat Nabi, yaitu apabila seorang suami menthalak istrinya yang telah disetubuhi dengan thalak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.<sup>9</sup> Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229 :



*Artinya : “Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah : 229)<sup>10</sup>*

Pada surat yang lain Allah SWT juga berfirman dalam surat Ath-Thalaaq ayat 1 :



*Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu mesnceraikan istri-istimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka*

<sup>9</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terjemah, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004, hlm. 438

<sup>10</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989, hlm. 55

*dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).” (QS. Ath-Thalaaq : 1)<sup>11</sup>*

## 2) Thalaq Bid'i

Thalaq bid'i adalah thalaq yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah yaitu thalaq yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>12</sup>

## 3) Thalaq la sunni wala bid'i

Thalaq la sunni wala bid'i yaitu thalaq yang tidak termasuk kategori thalaq sunni dan tidak pula termasuk kategori thalaq bid'i yaitu

- a) Thalaq yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli.
- b) Thalaq yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah berhaidh, atau istri yang telah lepas haidh.
- c) Thalaq yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.<sup>13</sup>

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka thalaq dibagi menjadi dua macam sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 945

<sup>12</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Op.cit*, hlm. 194

<sup>13</sup> Zakiah Daradjat, *Op.cit*, hlm. 228

### 1) Thalaq Ba'in

Thalaq ba'in yaitu thalaq yang ketiga kalinya, thalaq sebelum istri di kumpuli, dan thalaq dengan tebusan oleh istri kepada suaminya.<sup>14</sup>

Dalam thalaq ba'in ini seorang suami masih mempunyai hak untuk menikah kembali dengan istri yang di thalaqnya. Dengan thalaq ini, seorang suami berkedudukan seperti seorang yang melamar wanita. Yaitu jika menghendaki wanita tersebut akan menerimanya melalui penyerahan mahar atau melalui proses akad nikah. Sebaliknya, jika menghendaki, ia juga boleh menolaknya. Dalam thalaq ini tidak ada perbedaan antara lafazd yang diucapkan secara jelas maupun melalui sindiran. Thalaq ba'in ini mempunyai lima bentuk, yaitu :

- a) Suami menthalaq istrinya dengan memberikan imbalan uang kepadanya.
- b) Menthalaqnya sebelum berhubungan badan dengannya. Wanita yang diceraikan sebelum berhubungan badan, maka ia tidak berkewajiban menjalani masa iddah.

---

<sup>14</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah III, Terjemah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 169

- c) Seorang suami menthalag tiga istrinya dengan satu kalimat atau satu-satu dalam satu majelis atau telah menthalagnya sebanyak dua kali sebelum thalaq yang ketiga, maka yang demikian itu telah termasuk sebagai thalaq ba'in kubra (berat). Sehingga tidak diperbolehkan baginya menikah dengan wanita tersebut, sampai istrinya menikah dengan laki-laki lain.
- d) Apabila suami menthalagnya dengan thalaq raj'i, kemudian suami meninggalkannya dan tidak kembali hingga habis masa iddah istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut si suami telah melakukan thalaq ba'in.
- e) Apabila dua orang hakim memutuskan thalaq ba'in ini ketika keduanya memandang, bahwa thalaq adalah lebih baik daripada melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka.<sup>15</sup>

## 2) Thalaq Raj'i

Thalaq raj'i yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya betul-betul, yang ia jatuhkan bukan sebagai ganti dari mahar yang dikembalikannya dan sebelumnya ia belum pernah menjatuhkan thalaq kepadanya sama sekali atau baru sekali saja.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Op.cit*, hlm. 440

<sup>16</sup> Sayid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 165



Thalaq raj'i tidak melarang bekas suami berkumpul dengan bekas istrinya sebab akad perkawinannya tidak hilang, tidak menghilangkan hak (pemilikan), dan tidak memengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).<sup>17</sup>

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan thalaq, maka thalaq dibagi menjadi dua macam sebagai berikut :

1) Thalaq Sharih

Thalaq sharih yaitu thalaq dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas dapat dipahami sebagai pernyataan thalaq atau cerai seketika diucapkanm tidak mungkin dipahami lain.

2) Thalaq Kinayah

Thalaq kinayah yaitu thalaq dengan mempergunakan kata-kata sindiran atau samara-samar, seperti suami berkata terhadap istrinya :

- a) Engkau sekarang telah jauh dari diriku.
- b) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
- c) Janganlah engkau mendekati aku lagi.
- d) Keluarlah dari rumah ini sekarang juga.
- e) Susullah keluargamu sekarang juga.
- f) Pulanglah kerumah orang tuamu sekarang juga.
- g) Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 167

- h) Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang.
- i) Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.<sup>18</sup>

Ditinjau dari segi suami menyampaikan thalaq terhadap istrinya, thalaq ada beberapa macam yaitu :

1) Thalaq dengan ucapan

Thalaq dengan ucapan yaitu thalaq yang disampaikan oleh suami dengan lisan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.

2) Thalaq dengan tulisan

Thalaq dengan tulisan yaitu thalaq yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istrinya membacanya dan memahami isi dan maksudnya.

3) Thalaq dengan isyarat

Thalaq dengan isyarat yaitu thalaq yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara.

4) Thalaq dengan utusan

Thalaq dengan utusan yaitu thalaq yang disampaikan oleh istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk

---

<sup>18</sup> Zakiah Daradjat, *Op.cit*, hlm. 228-230

menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami, bahkan suami menthalaq istrinya.<sup>19</sup>


b. Khulu'

Khulu' artinya menanggalkan (mencabut) atau membuka pakaian. Dikatakan demikian karena masing-masing dari suami istri merupakan pakaian bagi pasangannya.<sup>20</sup> Disebutkan dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 187 :



*Artinya : "Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalianpun adalah pakaian bagi mereka." (QS. Al-Baqarah : 187)<sup>21</sup>*

Khulu' itu perceraian dengan kehendak istri. Hukumnya terdapat menurut jumhur ulama' adalah boleh atau mubah. Dasar dari kebolehan terdapat dalam Al-Qur'an dan terdapat pula dalam hadist Nabi atau sesudahnya.<sup>22</sup> Adapun dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 :



*Artinya : "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka tidak dosa atas*

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 232-233

<sup>20</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari Al Fannani, *Fathul Mu'in* , Jilid II, Terjemah, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 1327.

<sup>21</sup> Depag RI, *Op.cit*, hlm. 45.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 232.

*keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya.” (QS. Al-Baqarah : 229)<sup>23</sup>*

Seorang istri berhak mengajukan cerai karena ada sebab-sebab atau alasan-alasan :

- 1) Suami tidak mampu memberi nafkah, tidak mencukupi sandang, pangan, papan, kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika istri tidak dapat menerima keadaan ini, maka ia dapat meminta suami untuk menceraikannya. Adapun kalau suami menolak, pengadilan yang akan menceraikannya.
- 2) Suami cacat yang menyebabkan tidak dapat memenuhi nafkah batin, misalnya impoten, atau putus alat vitalnya.
- 3) Suami bertindak kasar, misalnya suka memukul.
- 4) Kepergian suami dalam waktu yang relatif lama, tidak pernah berada di rumah.
- 5) Suami dalam status tahanan atau kurungan, jika istri tidak dapat menerima keadaan tersebut, maka secara hukum dapat mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan.<sup>24</sup>

c. Nusyuz

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti ارتفاع yang berarti meninggi atau terangkat. Kalau


---

<sup>23</sup> Depag RI, *Op.cit*, hlm. 55.

<sup>24</sup> Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan, Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta : PT. Mizan Publika, 2004, hlm. 123

dikatakan nusyuz terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitif nusyuz diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.<sup>25</sup>


Firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 34 :



Artinya : "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya<sup>26</sup>, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka".(An-Nisa' : 34)<sup>27</sup>

Sedangkan nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya.<sup>28</sup>

Dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 128 :




Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz<sup>29</sup> atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 191  
<sup>26</sup> Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.  
<sup>27</sup> Depag RI, *Op.cit*, hlm. 123  
<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm.193

*keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya<sup>30</sup>. "(An-Nisa' : 128)<sup>31</sup>*

d. Syiqaq

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Bila terjadi konflik keluarga seperti ini Allah SWT memberi petunjuk untuk menyelesaikannya.<sup>32</sup> Hal ini terdapat dalam Firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 35.



Artinya : *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam<sup>33</sup> dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu".(An-Nisa' : 35)<sup>34</sup>*

<sup>29</sup> Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya

<sup>30</sup> Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali.

<sup>31</sup> Depag RI, *Op.cit*, hlm.143.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm.194-195.


<sup>33</sup> Hakam ialah juru pendamai.

<sup>34</sup> Depag RI, *Op.cit*, hlm.123.

e. Fahisyah

Fahisah adalah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga, seperti perbuatan mesum, homo seksual, lesbian dan sejenisnya. Apabila terjadi peristiwa yang demikian itu, maka suami dapat bertindak dengan mendatangkan 4 (empat) orang saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian tentang itu, apabila terbukti benar maka kurunglah wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Tindakan mengurung itu apabila suami dapat mendatangkan 4 (empat) orang saksi bahwa istrinya (wanita) itu benar-benar telah melakukan perbuatan yang memalukan keluarga (fahisah), apabila kelak ternyata wanita (istri) tersebut telah sadar dan bertaubat ingin menjadi orang yang baik-baik dia harus dibebaskan.<sup>35</sup>

Firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 15 :



<sup>35</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Op.cit*, hlm. 140

Artinya : "*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji <sup>36</sup>, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya<sup>37</sup>".(An-Nisa' : 15)<sup>38</sup>*

f. Fasakh

Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.<sup>39</sup>

Fasakh pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan pernikahan itu.<sup>40</sup>

g. Zihar

Zihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya : "Kamu seperti punggung ibuku". Zihar termasuk macam cerai zaman jahiliyyah,

---

<sup>36</sup> Perbuatan keji: menurut Jumhur Mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo sek dan yang sejenisnya. menurut pendapat muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homoseks antara wanita dengan wanita).

<sup>37</sup> Menurut Jumhur Mufassirin jalan yang lain itu itu ialah dengan Turunnya ayat 2 surat An Nuur.

<sup>38</sup> Depag RI, *Op.cit*, hlm. 118


<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 242

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 243



agama Islam merubah hukumnya menjadi haram dan wajib membayar kafarah serta tetap menjadi suami istri. Kafarah zihar sama dengan kafarah dalam pembunuhan, dan bersenggama di bulan ramadhan (yaitu : memerdekakan budak, atau memberi makan 60 fakir miskin atau berpuasa 2 bulan berturut-turut).<sup>41</sup>

Firman Allah SWT surat Al-Mujadilah ayat 2 :



Artinya : "*Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta*".(Al-Mujadilah : 2)<sup>42</sup>

#### h. Ila'

Ila' adalah seseorang bersumpah untuk tidak akan menggauli istrinya dalam tempo lebih dari empat bulan atau empat bulan, secara mutlak (global).<sup>43</sup>

Mengenai talak yang terjadi akibat ila', Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa talak tersebut adalah raj'i. Karena pada dasarnya semua talak yang terjadi menurut syara', harus kembali kepada talak raj'i, sampai terdapat dalil yang menunjukkan bahwa talak tersebut ba'in. Abu Hanifah dan Abu Tsaur berpendapat bahwa talak tersebut ba'in. Hal itu, karena apabila talak itu raj'i, maka kerugian yang

<sup>41</sup> Moh. Rifa'i, dkk, *Kifayatul Akhyar*, Terjemah, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978, hlm. 326

<sup>42</sup> Depag RI, *Op.cit*, hlm. 908

<sup>43</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid : Analisis Fiqih para Mujtahid*, Terjemah, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, hlm. 629

menimpa istri tidak hilang karena suami dapat memaksa istrinya untuk dirujuki.<sup>44</sup>

Ila' merupakan talak pada zaman jahiliyyah. Setelah agama Islam datang dirubahnya tidak termasuk talak.<sup>45</sup> Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 226 :



Artinya : "*Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya<sup>46</sup> diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(Al-Baqarah : 226)<sup>47</sup>*

#### i. Li'an

Li'an adalah perkataan suami sebagai berikut, "Saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia telah berzina". Kalau ada anak yang diyakininya bukan anaknya, hendaklah diterangkan pula bahwa aak itu bukan anaknya. Perkataan tersebut hendaklah diulanginya empat kali, kemudian

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 634

<sup>45</sup> Moh. Rifa'i, dkk, *Op.cit*, hlm. 324

<sup>46</sup> Meng-ilaa' isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah Ini seorang wanita menderita, Karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan Turunnya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

<sup>47</sup> Depag RI, *Loc.cit*.

ditambahnya lagi dengan kalimat, "Laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku dusta dalam tuduhanku ini."<sup>48</sup>

Apabila seseorang menuduh orang lain berzina, sedangkan saksi yang cukup tidak ada, maka yang menuduh itu harus atau wajib disiksa (didera) 80 kali. Tetapi kalau yang menuduh itu suaminya sendiri, dia boleh lepas dari siksaan tersebut dengan jalan li'an. Berarti suami yang menuduh istrinya berzina boleh memilih antara dua perkara, yaitu didera sebanyak 80 kali atau ia meli'an istrinya.<sup>49</sup>

Firman Allah SWT surat An-Nur ayat 6 :



*Artinya : "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri".(An-Nur : 6)<sup>50</sup>*


j. Murtad

Apabila salah seorang dari suami dan istri keluar dari agama Islam atau murtad maka putuslah hubungan perkawinan mereka.<sup>51</sup>

Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 221 :



<sup>48</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004, hlm. 412  
<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 413  
<sup>50</sup> Depag RI, *Op.cit*, hlm. 544  
<sup>51</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Op.cit*, hlm. 147



Artinya : " Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman".(Al-Baqarah : 221)<sup>52</sup>

Betapapun banyaknya bentuk-bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang tersebut diatas tetap bermuara kepada 3 (tiga) bentuk putusnya hubungan perkawinan yaitu karena kematian, cerai dan talak.<sup>53</sup>

### 3. Perceraian dan Akibat Hukumnya

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah :

- a. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing. Perkawinan adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang didapatnya dalam perkawinan, sehingga dia kembali kepada status semula, yaitu haram.

<sup>52</sup> Depag RI, *Op.cit*, hlm. 53

<sup>53</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Op.cit*, hlm.147

- b. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila istri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*.
- c. Melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau *nafaqah*, yang menurut sebagian ulama' wajib dilakukannya bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.
- d. Berlaku atas istri yang diceraikan ketentuan iddah.
- e. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.<sup>54</sup>

Bentuk-bentuk akibat hukum dari perceraian antara lain yaitu :

- a. Iddah

Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), guna supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.<sup>55</sup>

Firman Allah SWT surat Al-Baqarah 228 :



<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 301-303.

<sup>55</sup> Sulaiman Rasjid, *Op.cit*, hlm. 414.



*Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"<sup>56</sup>. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya".(Al-Baqarah : 228)<sup>57</sup>*

Iddah dibagi menjadi dua macam yaitu :

1) Iddah karena cerai mati.

Perempuan yang ditinggal mati suaminya ada beberapa keadaan :

- a) Dalam keadaan hamil, iddahnya sampai melahirkan.
- b) Dalam keadaan tidak hamil, iddahnya 4 bulan 10 hari.

2) Iddah orang yang cerai hidup.

Perempuan yang dicerai ada 3 keadaan, yaitu :

- a) Dalam keadaan hamil, iddahnya sampai melahirkan.
- b) Dalam keadaan sudah mengeluarkan darah haid, iddahnya 3 kali suci.
- c) Dalam keadaan suci/ belum dewasa, iddahnya 3 bulan.<sup>58</sup>

b. Hadhanah

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan hadhanah yang dalam arti

<sup>56</sup> Quru' dapat diartikan Suci atau haidh.

<sup>57</sup> Depag RI, *Loc.cit*.

<sup>58</sup> Moh. Rifa'i, dkk, *Op.cit*, hlm. 334-335

sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibiarkan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.<sup>59</sup> Hadhanah juga dapat diartikan memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madharat kepadanya.<sup>60</sup>

Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 233 :



Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf." (Al-Baqarah : 233)<sup>61</sup>

### c. Mut'ah<sup>62</sup>

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa pemberian untuk menyenangkan hati istri (*mut'ah*) tidak diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai. Fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa *mut'ah* wajib untuk setiap istri yang dicerai. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa *mut'ah* hanya disunatkan, tidak diwajibkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 327-328


<sup>60</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 247

<sup>61</sup> Depag RI, *Op.cit*, hlm. 57

<sup>62</sup> *Mut'ah* yang dimaksud di sini adalah pemberian kenang-kenangan pada istri yang dicerai.

Malik. Abu Hanifah berpendapat *mut'ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli, sedang suami belum menentukan maskawin untuknya. Syafi'i berpendapat bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan dicerai sebelum digauli. Jumhur ulama' juga memegang pendapat ini.<sup>63</sup>

Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 241 :



*Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah<sup>64</sup> menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".<sup>65</sup>*

## B. Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia

### 1. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau

<sup>63</sup> Ibnu Rusyd, *Op. cit*, hlm.622

<sup>64</sup> Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dicerainya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

<sup>65</sup> Depag RI, *Op.cit*, hlm. 59



berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.<sup>66</sup>

Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII pasal 38 adalah perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.<sup>67</sup>

Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami dan istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>68</sup>

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 41 adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

---

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Loc.cit*

<sup>67</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara, 2007, hlm. 15

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 16

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.<sup>69</sup>

## 2. Dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>70</sup>

Putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XVI pasal 113 adalah perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.

Pasal 114 – 115 menjelaskan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 117 yaitu talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

---

<sup>69</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op.cit*, hlm. 16-17

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 268-272

Pasal 118 - 119 menjelaskan talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah (pasal 119 ayat 1). Talak ba'in shughra sebagaimana tersebut pada pasal 119 ayat 1 adalah talak yang terjadi qabla al-dukhul, talak dengan tebusan atau khulu', talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120 yaitu talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. talak jenis ini tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan habis masa iddahnya.

Pasal 121- 122 menjelaskan talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123 yaitu perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Pasal 124 yaitu khuluk harus berdasarkan atau alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116.

Pasal 125 – 126 menjelaskan li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Li'an terjadi karena suami

menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 128 yaitu li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>71</sup>

**3. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 19 menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

---

<sup>71</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op.cit, hlm. 268-269*

f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diterima apabila menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.<sup>72</sup>

Alasan gugatan perceraian karena suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga maksudnya gugatan perceraian tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 49-50

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 274-275

Alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri bisa diartikan :

- a. Cacat yang khusus bagi laki-laki yang berhubungan dengan alat kelamin (cacat kelamin). Seperti zakarnya terpotong, impoten, dikebiri buah pelirnya sehingga tidak bisa berketurunan , atau tidak mampu melakukan hubungan seksual baik disebabkan mengidap suatu penyakit atau karena sudah lanjut usia.
- b. Cacat yang khusus bagi wanita yang berhubungan dengan faraj (cacat kelamin). Seperti, keadaan faraj tersumbat sama sekali dengan daging atau tersumbat tulang sehingga tidak mungkin memasukkan zakar laki-laki kedalamnya. Dengan demikian, berarti terhadap wanita itu tidak dapat dilakukan hubungan seksual. Atau pada farajnya terdapat hal-hal yang tidak menyenangkan dan mungkin menjadi penghalang atau mengurangi kelezatan hubungan seksual, seperti ada buih, atau terdapat bau tidak sedap, atau robek batas antara faraj dan anus atau batas antara tempat keluar air seni dan mani.
- c. Cacat yang mungkin terdapat baik pada laki-laki atau pada wanita. Seperti penyakit gila, penyakit kusta, sifilis, terus-menerus buang air seni, penyakit bawahir, keadaan salah seorang dari suami istri khusus (banci) gaira musykil (khususna yang terdapat pada dirinya tanda-tanda laki-laki atau perempuan). Adapun khususna musykil (yang tidak terdapat

pada dirinya tanda-tanda laki-laki atau wanita) sudah jelas tidak sah nikahnya.<sup>74</sup>

Di antara cacat atau penyakit tersebut di atas di samping ada yang terjangkit, ada pula yang membuat seseorang tidak sabar bergaul dengan penderitanya. Dalam kaitannya dengan hal-hal di atas, di abad modern ini telah merebak penyakit yang dikenal dengan AIDS (*acquired immunodeficiency syndrome*) / HIV (*human immunodeficiency virus*). Penyakit ini bisa terjangkit dengan melakukan hubungan seksual. Dengan demikian, berarti penyakit ini termasuk ke dalam kategori yang bisa menghalangi terwujudnya tujuan utama pernikahan.<sup>75</sup>

Alasan suami melanggar taklik talak syaratnya Syarat untuk putusya hubungan perkawinan dengan taklik talak adalah terjadinya sesuatu hal yang diperjanjikan yaitu misalnya meninggalkan terus menerus istrinya selama 6 (enam) bulan tanpa memberi kabar dan tidak mengirimkan nafkah baik lahir maupun batin, sang istri tidak ridho (tidak rela) atas kejadian atau peristiwa tersebut, istri datang kepada pejabat yang sah, istri membayar iwadh sebagai penegasan tidak senangnya terhadap sikap suaminya dengan terjadinya peristiwa itu.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2004, hlm. 129-130

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 130

<sup>76</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Op.cit*, hlm. 136-137



Alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga adalah apabila salah seorang dari suami dan istri keluar dari agama Islam atau murtad maka putuslah hubungan perkawinan mereka.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 147

**BAB III**  
**KASUS GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**  
**TAHUN 2006 SAMPAI TAHUN 2008**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang**

Pengadilan Agama adalah lembaga kehakiman dibawah naungan Mahkamah Agung yang merupakan badan negara dengan melaksanakan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan mandiri dan tidak boleh terpengaruh oleh orang atau badan lainnya yang mempunyai kekuasaan sendiri dan tidak sama dengan badan tersebut.

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Wewenang Pengadilan Agama untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan serta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1/1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi

Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.<sup>1</sup>

Pelayanan hukum dan keadilan itu diberikan melalui penyelesaian sengketa keluarga dan harta perkawinan, dan atau penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan. Pelayanan hukum dan keadilan itu juga dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan sejak sebelum lahir sampai setelah meninggal dunia, yang meliputi sengketa dan hukum tentang : anak dalam kandungan, kelahiran, pemeliharaan anak, perkawinan, perceraian, pemeliharaan orang tua, kematian, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh.<sup>2</sup>

### **1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang**

Sesuai dengan yang diamanatkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, juncto pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan Agama Semarang mencanangkan VISI sebagai berikut :  
“Terwujudnya Peradilan Yang Bermartabat Dan Berwibawa Dengan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Tepat Dan Biaya Ringan”. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 1-2

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2

Untuk dapat mewujudkan VISI sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Semarang menetapkan MISI sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar;
- b. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan;
- c. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan berwibawa;
- d. Meningkatnya citra aparat peradilan yang bersih, berwibawa dan profesional;
- e. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.<sup>3</sup>

## **2. Struktur Organisasi**

Adanya struktur organisasi yang jelas dan program kerja yang terencana dan terpadu adalah kunci keberhasilan terselenggaranya institusi, terkoordinasinya mekanisme kerja, juga akan meningkatkan suasana yang kondusif. Begitu pula keterbukaan dan kebersamaan juga akan memunculkan suatu bentuk kebijakan yang menyegarkan suasana, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan secara struktural yang akan berimplikasi terhadap pelaksanaan dunia kerja.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang dapat dilihat dalam lampiran.

---

<sup>3</sup> [http : // www.pa-semarang.ptasemarang.net/](http://www.pa-semarang.ptasemarang.net/) kategori : Visi dan Misi.

### **3. Rencana Strategis Pengadilan Agama Klas IA Semarang Tahun 2006 – 2010**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Semarang Tahun 2006-2010 disusun berdasarkan isu-isu strategis yang teridentifikasi sebagai berikut :

- a. Terwujudnya manajemen peradilan yang baik dan benar untuk mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang baik dan benar maka disusun pembagian kerja yang jelas dan terarah antara masing-masing unit kerja dengan penyusunan program kerja setiap tahun anggaran, pembagian bidang-bidang pengawasan dan terakhir evaluasi kegiatan.
- b. Terwujudnya tertib administrasi peradilan untuk mendukung terwujudnya administrasi peradilan yang baik dan benar difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan program Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) sesuai dengan program Badilag Mahkamah Agung.
- c. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat vital untuk mendukung kinerja yang baik, sementara gedung perkantoran Pengadilan Agama Kelas IA Semarang dirasa sangat kurang memadai untuk Pengadilan Agama yang terletak di ibukota Propinsi, baik dari segi letak, kondisi fisik maupun daya tampungnya, demikian juga perangkat meubelairnya. Oleh karena itu dalam Rencana Strategis ini difokuskan pula untuk pengadaan tanah dan bangunan baru serta kelengkapan meubelairnya.

- d. Terwujudnya proses peradilan yang kredibel. Untuk mendukung terwujudnya proses peradilan yang kredibel difokuskan pada peningkatan profesionalitas Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan aparat peradilan yang lain di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar dapat dicapai proses peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak terkait.
- e. Terwujudnya kinerja pelayanan publik yang baik dan benar. Untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik yang baik dan benar difokuskan pada optimalisasi pengawasan, baik pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan penanganan pengaduan.<sup>4</sup>

**B. Kasus Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2006 sampai Tahun 2008.**

**1. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006 sampai tahun 2008**

Angka perceraian di Semarang pada tahun 2006 sampai tahun 2008 adalah sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut.

---

<sup>4</sup> [http : // www.pa-semarang.ptasemarang.net/](http://www.pa-semarang.ptasemarang.net/) kategori : Rencana Strategis.

**Tabel 1**  
**Jumlah perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Semarang**  
**Tahun 2006 – Tahun 2008**

No.	Tahun	Cerai Gugat	Persentase	Cerai Talak	Persentase	Jumlah Perceraian
1.	2006	837	57,88 %	609	42,12 %	1446
2.	2007	905	62,98 %	532	37,02 %	1437
3.	2008	1126	65,28 %	599	34,72 %	1725
	<b>Jumlah</b>	<b>2868</b>		<b>1704</b>		<b>4608</b>

Dari data yang diperoleh ternyata ada pergeseran tren yang menarik. Jumlah perempuan mengajukan gugatan cerai terus meningkat bila dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang mengajukan talak.

Persentase peningkatan kasus perkara cerai gugat tahun 2006 ke tahun 2007 adalah peningkatan 5,1 %. Tahun 2007 ke tahun 2008 sebanyak 2,3 %. Tahun 2006 sampai tahun 2008 mencapai 7,4 %. Dibandingkan dengan cerai talak jumlah persentasenya mengalami penurunan. Tahun 2006 ke tahun 2007 persentasenya 5,1 %. Tahun 2007 ke tahun 2008 persentase perkara cerai talak 2,3 %. Untuk tahun 2006 sampai tahun 2008 persentasenya 7,4 %.

Peningkatan cerai gugat sangat disayangkan oleh Pengadilan Agama Semarang dan tidak seharusnya terjadi. Karena pernikahan seharusnya dilestarikan dan bukan dipisahkan. Kepada pasangan suami istri (pasutri) seharusnya bisa menjaga keutuhan rumah tangganya. Jika mampu

sebaiknya pernikahan dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup dan harus ada saling mengisi serta pengertian dalam menjalaninya.<sup>5</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang yakni sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2**  
**Peringkat faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2006 – Tahun 2008**

No	Alasan Penyebab Perceraian	Tahun 2006	Persen	Tahun 2007	Persen	Tahun 2008	Persen	Jumlah
1.	Tidak ada Keharmonisan	278	19,12 %	441	32,67 %	454	27,78 %	1173
2.	Tidak ada Tanggung Jawab	367	25,24 %	432	32 %	324	19,83 %	1123
3.	Ekonomi	389	26,75 %	122	9,04 %	333	20,38 %	844
4.	Gangguan Pihak Ketiga	152	10,45 %	190	14,07 %	296	18,12 %	638
5.	Cemburu	117	8,05 %	37	2,74 %	210	12,85 %	464
6.	Krisis Akhlak	115	7,91 %	65	4,81 %	10	0,61%	190
7.	Penganiayaan	31	2,13 %	31	2,30 %	6	0,37 %	68
8.	Politis	-	-	18	1,33 %	-	-	18
9.	Kawin Paksa	-	-	11	0,81 %	1	0,06 %	12
10.	Dihukum	3	0,21 %	-	-	-	-	3
11.	Poligami tidak Sehat	1	0,07 %	1	0,07 %	-	-	2
12.	Kawin dibawah Umur	-	-	2	0,14 %	-	-	2
13.	Cacat Biologis	1	0,07 %	-	-	-	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>1454</b>		<b>1350</b>		<b>1634</b>		<b>4528</b>

**Keterangan :**

Data diolah dari dokumen Pengadilan Agama Semarang tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian tahun 2006 sampai tahun 2008.

<sup>5</sup> *Ibid*



Sedangkan jumlah perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Semarang berdasarkan dari data dokumen laporan tahunan Pengadilan Agama Semarang tentang Perkara yang diputus adalah pada tahun 2006 Pengadilan Agama Semarang memutuskan perkara perceraian sejumlah 1275 perkara, cerai talak sebanyak 463 perkara dan cerai gugat sebanyak 812 perkara. Pada tahun 2007, perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Semarang sejumlah 1272 perkara, dengan cerai talak sebanyak 468 perkara dan cerai gugat sebanyak 804 perkara. Tahun 2008, jumlah perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Semarang adalah 1456 perkara, cerai talak sebanyak 503 perkara dan cerai gugat sebanyak 953 perkara.<sup>6</sup>

**Tabel 3**  
**Jumlah perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Semarang**  
**Tahun 2006 – Tahun 2008**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Cerai Gugat</b>	<b>Cerai Talak</b>	<b>Jumlah Perceraian</b>
1.	2006	812	463	1275
2.	2007	804	468	1272
3.	2008	953	503	1456
	<b>Jumlah</b>	<b>2868</b>	<b>1740</b>	<b>4608</b>

---

<sup>6</sup> Dokumen, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang tentang Perkara Perceraian yang diputus tahun 2006-2008.*

## **2. Beberapa gambaran putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang**

### **a. Putusan Nomor : 0446/Pdt.G/2006/PA.Sm**

Penggugat Rachma Sri Fatmaningsih, sedangkan tergugat Abdi Ta'aruf. Duduk perkaranya adalah keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat goyah tidak harmonis karena penggugat dan tergugat mempertahankan keinginan tinggal di rumah sesuai keinginan masing-masing pihak serta egois tidak ada yang mau mengalah. Penggugat tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama dan merasa dirinya menderita lahir dan batin dan oleh karenanya penggugat tidak rela. Dalam putusannya Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sughro dari tergugat terhadap penggugat.<sup>7</sup>

### **b. Putusan Nomor : 0699/Pdt.G/2006/PA.Sm**

Penggugat Sri Mulyani, sedangkan tergugat M. Utomo Edhi. Duduk perkaranya adalah keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat goyah tidak harmonis karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat. Tergugat sudah tidak tanggung jawab lagi kepada penggugat dengan membiarkan tidak mempedulikan tanpa memberi nafkah wajib dan pisah rumah hingga 10 tahun. Oleh karena -hal tersebut, tergugat telah melanggar sighat taklik talak.

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor : 0446/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam putusannya Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menetapkan talak satu bain khul'i dari tergugat terhadap penggugat.<sup>8</sup>

**c. Putusan Nomor : 0212/Pdt.G/2006/PA.Sm**

Penggugat Sulasih, sedangkan tergugat Amin Riadi. Duduk perkaranya tergugat senang dengan wanita lain, tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan serta tidak member nafkah wajib selama 3 tahun, tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah RI, tergugat melanggar sighth taklik talak. Sehubungan dengan masalah tersebut penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya, karena menderita lahir dan batin serta tidak rela, Dalam putusannya Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, menetapkan syarat taklik talak terpenuhi dan menetapkan talak satu bain khul'i dari tergugat terhadap penggugat.<sup>9</sup>

**d. Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2006/PA.Sm**

Penggugat Nunuk Herawati, sedangkan tergugat Kursin Daeng. Duduk perkaranya tergugat sering mengambil barang-barang perhiasan penggugat kemudian dijual dan digunakan untuk berjudi, tergugat sering berbohong tentang hutang tanpa sepengetahuan penguuga, rumah

---

<sup>8</sup> Putusan Nomor : 0699/Pdt.G/2006/PA.Sm

<sup>9</sup> Putusan Nomor : 0212/Pdt.G/2006/PA.Sm

tangganya mengalami keretakan yang akibatnya penggugat pulang ke rumah orang tuanya selama 4 bulan dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat. Sehubungan dengan masalah tersebut penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya, karena menderita lahir dan batin serta tidak rela, Dalam putusannya Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan talak satu bain sughra dari tergugat terhadap penggugat.<sup>10</sup>

**e. Putusan Nomor : 0333/Pdt.G/2006/PA.Sm**

Penggugat Juariyah, sedangkan tergugat Ir. Soetrisno Duduk perkaranya Duduk perkaranya adalah dalam rumah tangganya timbul ketidakharmonisan dan mulai goyah karena apabila pergi bersama untuk makan ada perbedaan selera makan lalu berselisih, apabila menentukan sesuatu permasalahan dalam keluarga sering timbul ketidak sepahaman, apabila Juariyah berpakaian yang tidak berkenan dengan Soetrisno lalu berselisih, pucak perselisihan masalah pergi rekreasi, Juariyah menghendaki ke Bandung, Soetrisno menghendaki ke Kopeng, yang akhirnya tidak jadi pergi, lalu timbul perselisihan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Juariyah sangat menderita lahir batin serta tidak rela. Sehubungan dengan masalah tersebut penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya, karena menderita lahir dan batin

---

<sup>10</sup> Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2006/PA.Sm

serta tidak rela, Dalam putusannya Pengadilan Agama Semarang menetapkan gugatan penggugat gugur.<sup>11</sup>

**f. Putusan Nomor : 0277/Pdt.G/2007/PA.Sm**

Penggugat Erna Setyorini, S.Kom, sedangkan tergugat Ary Wijil Baskoro. Duduk perkaranya rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat sering keluar rumah malam untuk berjudi, tergugat senang dengan perempuan lain, penggugat dan tergugat pisah rumah selama 4 bulan. Sehubungan dengan masalah tersebut penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya, karena menderita lahir dan batin serta tidak rela, apalagi tergugat tidak bekerja. Dalam putusannya Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menetapkan talak satu bain suhura dari tergugat terhadap penggugat.<sup>12</sup>

**g. Putusan Nomor : 1045/Pdt.G/2007/PA.Sm**

Penggugat Niken Ratih Irawati, S.Sos, sedangkan tergugat A. Anwar Nugroho, S.S. Duduk pekaranya rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain, penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran selama 6 bulan. Sehubungan dengan masalah tersebut penggugat sudah

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor : 0333/Pdt.G/2006/PA.Sm

<sup>12</sup> Putusan Nomor : 0277/Pdt.G/2007/PA.Sm

tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya, karena menderita lahir dan batin serta tidak rela, apalagi tergugat tidak bekerja. Dalam putusannya Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menetapkan talak satu bain suhura dari tergugat terhadap penggugat.<sup>13</sup>

**h. Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2007/PA.Sm**

Penggugat Cahya Wulandari, S.E, sedangkan tergugat Suhardi. Duduk perkaranya rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan karena sering berselisih masalah pengambilan rumah kemudian tergugat memukul penggugat. Kemudian penggugat tidak tahan yang akhirnya pulang ke rumah orang tua penggugat selama 2 bulan. Dalam putusannya Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan penggugat, menetapkan syarat taklik talak terpenuhi dan menetapkan talak satu bain khul'i dari tergugat terhadap penggugat.<sup>14</sup>

**i. Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2007/PA.Sm**

Penggugat Wahyuni, sedangkan tergugat Deddy Purwanto. Duduk pekaranya keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis karena tergugat pamit pergi kerja tetapi ternyata tidak pulang-pulang dan tidak mengirim kabar, tergugat selama 1 tahun 3 bulan telah membiarkan dan atau tidak

---

<sup>13</sup> Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2007/PA.Sm

<sup>14</sup> Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2007/PA.Sm

mempedulikan penggugat tanpa memberi nafkah lahir dan batin, tergugat melanggar taklik talak. Dalam putusannya Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan penggugat, menetapkan syarat taklik talak terpenuhi dan menetapkan talak satu bain khul'i dari tergugat terhadap penggugat.<sup>15</sup>

**j. Putusan Nomor : 0780/Pdt.G/2007/PA.Sm**

Penggugat Fatmah, sedangkan tergugat Argo Dinor. Duduk pekaranya keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis karena tergugat tidak mempedulikan penggugat tanpa memberi nafkah lahir dan batin serta tergugat tidak bekerja, dan apabila tergugat marah mengancam penggugat dengan senjata tajam penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian penggugat tidak tahan yang akhirnya pulang ke rumah orang tua penggugat selama 1 bulan. Sehubungan dengan masalah tersebut penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya, karena menderita lahir dan batin serta tidak rela, Dalam putusannya Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menetapkan talak satu bain suhura dari tergugat terhadap penggugat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2007/PA.Sm

<sup>16</sup> Putusan Nomor : 0780/Pdt.G/2007/PA.Sm

**k. Putusan Nomor : 1351/Pdt.G/2008/PA.Sm**

Duduk pekaranya keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis karena penggugat dan tergugat selalu berbeda prinsip dan pandangan, penggugat tidak puas atas pemberian nafkah dari tergugat, penggugat dan tergugat kemudian pisah ranjang dan penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Sehubungan dengan masalah tersebut penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya, karena menderita lahir dan batin serta tidak rela, Dalam putusannya Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan talak satu bain sughra dari tergugat terhadap penggugat.<sup>17</sup>

**l. Putusan Nomor : 1214/Pdt.G/2008/PA.Sm**

Duduk pekaranya tergugat telah meninggalkan penggugat selama 7 tahun 8 bulan, selama meninggalkan tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin dan tidak mempedulikan penggugat. Sehubungan dengan masalah tersebut penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya, karena menderita lahir dan batin serta tidak rela, Dalam putusannya Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, menetapkan syarat taklik talak terpenuhi dan menetapkan talak satu bain khul'i dari tergugat terhadap penggugat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Putusan Nomor : 1351/Pdt.G/2008/PA.Sm

<sup>18</sup> Putusan Nomor : 1214/Pdt.G/2008/PA.Sm



**BAB IV**

**ANALISIS YURISPRUDENSI TENTANG FAKTOR-FAKTOR  
MENINGKATNYA GUGATAN CERAI OLEH PEREMPUAN DARI  
DOKUMEN PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

**A. Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2006 sampai Tahun 2008**

1. Tidak ada Keharmonisan

Ketidakharmonisan biasanya terjadi akibat dari masalah tidak ada kecocokan . Masalah tersebut merupakan hal yang biasa karena suami isteri adalah dua orang yang berbeda, yang dibesarkan oleh keluarga yang berbeda. Tetapi jika masalah tersebut terjadi terus menerus, maka keretakan rumah tangga akan terjadi dan bisa berakibat terjadinya perpisahan antara suami dan istri.<sup>1</sup>

Keluarga harmonis adalah dambaan setiap orang. Semua ini bisa diciptakan, jika suami isteri memahami hak dan kewajiban masing-masing. Keluarga harmonis merupakan tanggung jawab suami isteri, bukan hanya isteri ataupun suami saja. Keluarga bisa harmonis, suami isteri dapat rukun jika masing-masing mensyukuri apa yang ada pada pasangannya.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abdullah, S.H.M.H, selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, tanggal 3 Februari 2009

Rumah tangga yang sudah tidak harmonis, tidak seharusnya menjadi tanggung jawab istri untuk mengharmoniskannya kembali. Semua pihak dalam rumah tangga harus ikut serta dalam menaganinya. Jika ketidakcocokan itu memang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, dan berpisah dianggap jalan yg terbaik, lebih baik berpisah dari pada menimbulkan ketidakdamaian dalam rumah tangga.

## 2. Tidak ada Tanggung Jawab

Tanggung jawab yaitu tekanan sosial yang mengikat sesuai dengan kewajiban dan tugas yang dibutuhkan status sosial itu sendiri.

Tanggung jawab suami antara lain menyediakan keperluan asas kepada isteri dan anak berdasarkan kemampuan, memberi nafkah lahir dan batin, bertanggungjawab terhadap pendidikan anak, mencurahkan kasih sayang kepada isteri dan anak, mewujudkan pergaulan yang baik, memberi perlindungan kepada isteri dan anak, adil jika berpoligami.

Sedangkan tanggung jawab istri yaitu mentaati suami berdasarkan kehendak Islam, menjaga diri dan harta suaminya, menjaga kebersihan diri dan anak seta rumah tangga, menjaga dan mendidik anak dengan sempurna, mengadakan pergaulan yang baik, tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami.

Tanggung jawab bersama dalam keluarga antara lain berusaha mengekalkan kebahagiaan rumah tangga, memberi pendidikan kepada anak,

memberi kasih sayang kepada anak, memberi layanan baik kepada keluarga kedua-dua belah pihak, sama-sama berkorban untuk kebahagiaan anak.

Dalam rumah tangga, masing-masing pasangan harus bisa bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Jika masing-masing pasangan tidak bisa bertanggung jawab, maka akan terjadi hubungan suami isteri akan renggang dan berlaku perselisihan, pasangan suami isteri mungkin akan memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian masalah hubungan suami isteri, anak-anak menjadi mangsa perceraian dan akan terabaikan serta kasih sayang.

### 3. Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ekonomi yang memprihatinkan seringkali membuat orang lupa diri dan dengan mudahnya melakukan tindak pidana dengan faktor ekonomi sebagai alasan pembenarnya.

### 4. Gangguan Pihak Ketiga

Didalam hubungan keluarga yaitu suatu pernikahan pasti ada pihak ketiga. Entah itu orang tua, saudara-saudara, teman-temannya atau masyarakat pada umumnya. Keluarga merupakan salah satu komponen terpenting yang membentuk identiti masyarakat. Anggota keluarga baik suami ataupun istri harus bisa mengerti satu sama lain.

Karena jika antara keluarga baik suami istri tidak bisa mengerti satu sama lain, bisa jadi pihak ketiga akan muncul dalam kehidupan rumah tangganya yang akan mencampuri urusan keluarga itu.

Ketika rumah tangga sudah dicampuri oleh orang ketiga, misalnya untuk menyelesaikan masalah keluarga itu, maka bisa jadi hubungan itu menjadi renggang. Apalagi orang ketiga itu bukan dari keluarganya, maka akan memunculkan masalah baru.

#### 5. Cemburu

Banyak orang berpendapat, kehadiran perasaan cemburu dalam diri seseorang terhadap pasangan merupakan bukti cinta kepada pasangan. Tetapi jika rasa cemburu itu berlebihan bisa jadi akan mendatangkan masalah. Orang-orang biasa menyebutnya dengan istilah cemburu buta. Cemburu buta dapat diartikan bahwa orang yang dilanda cemburu buta adalah orang yang perasaan cemburunya berlebihan, bahkan ekstrem. Rasa takut kehilangan sedemikian besarnya sehingga ketakutan ini justru memicu meluapnya dorongan agresi mereka. Misalnya kecemburuan seorang suami kepada istrinya yang bekerja yang berfikir negatif. Saat istrinya pulang kerja telat, suami menanyakan alasan, alasan dari istri tidak bisa diterima suami, bahkan malah menimbulkan pertengkaran. Kemudian istri tersebut mendapatkan perlakuan yang kasar dari suaminya.

Luapan dorongan agresif itu diungkap baik secara verbal dalam bentuk makian, cercaan, dan lecehan maupun secara nonverbal dalam bentuk

pukulan dan tamparan yang menyebabkan memar. Biasanya, perilaku agresi baik verbal maupun nonverbal diungkap dengan maksud agar seseorang kapok.

Pencemburu buta pada dasarnya memiliki karakteristik kepribadian spesifik yang membuka peluang berkembangnya tingkat kecemburuan. Karakteristik itu, antara lain, adalah kurang percaya diri, tidak yakin akan cinta kasih dan kesetiaan pasangan, serta memiliki kecenderungan posesif sehingga apa pun yang dirasakan menjadi miliknya akan dipertahankan dengan segala cara.

Lain halnya cemburu romantis berbeda dari cemburu buta. Dalam cemburu romatis unsur kasih lebih dominan daripada unsur agresif yang terkait dengan sikap posesif. Karakter ungunya pun mengandung unsur kasih yang tulus dari pasangan yang memiliki kemantapan dan stabilitas emosi optimal.

Untuk itu sebaiknya rasa cemburu dari pasangan sebaiknya dipahami terlebih dahulu. Dan kiranya untuk mengatasi rasa cemburu tersebut masing-masing pasangan harus mencari waktu yang tenang guna mendiskusikan masalah kepercayaan dan kesetiaan antar pasangan. Jangan langsung tergesa-gesa memutuskan untuk berpisah dari pasangannya yang bukanlah solusi bijaksana.

## 6. Krisis Akhlak

Akhlak atau budi pekerti sangatlah penting dalam kehidupan. Akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. Misalnya, jika kita mengatakan bahwa si A sebagai orang yang sifatnya selalu sopan santun dalam berbicara, maka sifat sopan santunnya itu dibawanya, sehingga menjadi identitas yang membedakan dirinya dengan orang lain.<sup>2</sup>

Krisis akhlak saat ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak, baik di keluarga, sekolah, pemerintah, maupun masyarakat. Krisis akhlak bisa terjadi jika seseorang kurang mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang akhlak atau budi pekerti. Apalagi jika krisis akhlak dijadikan untuk alasan mengajukan perceraian. Hal ini perlu adanya keseriusan untuk mengatasinya.

## 7. Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dari segi apapun baik dari segi hukum, agama maupun sosial. Konflik yang terjadi antara suami istri atau keluarga adalah hal biasa. Tetapi tidak dibenarkan jika penyelesaiannya adalah dalam bentuk penganiayaan

Penganiayaan dalam rumah tangga sering di sebut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah

---

<sup>2</sup> Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 5

tangga tidak mengenal kedudukan, kekayaan, pendidikan, agama, ras, usia, dan keadaan lainnya.

#### 8. Politis

Politis maksudnya bahwa sebelum menikah salah satu pihak ada yang beragama selain Islam. Kemudian ketika akan melaksanakan pernikahan pihak tersebut masuk Islam. Setelah menikah, dalam perjalanan rumah tangganya pihak tersebut kembali ke agama sebelumnya. Kemudian pihak yang satu tidak terima dan dijadikan alasan perceraian, karena hal tersebut merusak perkawinan atau sering disebut fasakh.<sup>3</sup>

#### 9. Kawin Paksa

Munculnya kawin paksa biasanya didasari faktor-faktor :

- 1) Kekeliruan dalam menempatkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tuanya yang mana sering kali rancu dalam penerapannya sehingga hak kadang dijadikan sebagai kewajiban dan kewajiban dijadikan sebagai hak bahkan kadang pula menuntut akan kewajiban, lupa dan tidak menghiraukan akan hak-hak orang lain dan sebaliknya.
- 2) Restu dijadikan sebagai kewajiban mutlak orang tua dalam menentukan pasangan anaknya.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abdullah, S.H.M.H, selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, tanggal 3 Februari 2009

Adanya pemikiran bahwa orang tua hanya akan memberikan yang terbaik bagi anaknya, dan tak akan pernah melihat anaknya terlantar maupun disakiti oleh orang lain yang membuat mereka terlalu memaksakan kehendak mereka sendiri tanpa menghiraukan perasaan anaknya yang tanpa sadar mereka telah dengan tidak sengaja melukai dan menyakiti hati anaknya

#### 10. Dihukum

Didalam kehidupan rumah tangga ketika salah satu anggota keluarga melanggar norma-norma itu, pastilah anggota yang lainnya akan merasa kecewa. Misalnya seseorang memakai narkoba, yang hukuman dari perbuatannya itu mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarganya.

Untuk itu sebaiknya antar anggota keluarga harus saling mengingatkan agar anggota keluarga itu tidak melanggar norma-norma hukum yang mengakibatkan terjadinya hukuman.

Jika salah satu pihak mendapatkan hukuman yaitu 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka salah satu pihak bisa mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama agar bisa melanjutkan hubungan pernikahan yang lebih baik.

#### 11. Poligami Tidak Sehat

Pada dasarnya asas dalam suatu perkawinan adalah asas monogami yaitu seorang pria boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya



boleh mempunyai seorang suami. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 1.<sup>4</sup>

Berpoligami yang tidak disertai dengan alasan-alasan serta syarat-syarat yang dibenarkan dalam hukum Islam maupun aturan pemerintah, maka statusnya dinamakan poligami tidak sehat. Poligami tidak sehat merupakan suatu proses pernikahan dengan istri lebih dari satu, tetapi tidak mendapat izin peradilan agama. Sedangkan berpoligami yang diperbolehkan (poligami sehat) adalah jika memenuhi berbagai alasan-alasan serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan baik dalam hukum Islam maupun aturan pemerintah. Antara lain, telah mendapat persetujuan dari isteri pertamanya, karena isteri sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis suami, mampu berbuat adil kepada kedua isterinya, serta memiliki kemampuan ekonomi untuk menanggung kebutuhan hidup kedua istri beserta anak-anak mereka. Alasan dan syarat itu dibuat, agar keluarga yang berpoligami tersebut kehidupan rumah tangganya dapat berjalan dengan baik.<sup>5</sup>

## 12. Kawin dibawah Umur

Kehidupan rumah tangga atau perkawinan yang didasari tidak adanya kematangan baik kematangan umur maupun kematangan yang lainnya, bisa menyebabkan perkawinan itu akan mudah terjadi masalah. Untuk itu

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 169

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abdullah, S.H.M.H, selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, tanggal 13 Februari 2009.

sebaiknya setiap orang harus memperhatikan secara matang dalam kaitannya dengan umur pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian.

### 13. Cacat Biologis

Ketika salah satu keluarga ada yang mengalami cacat biologis yang kaitannya dengan hubungan seksual, bisa jadi salah satu pasangan akan merasakan ketidakpuasan. Karena hubungan itu adalah hal yang paling utama dari tujuan pernikahan.

Cacat biologis dari pihak suami misalnya buah zakar (alat kelamin) tidak bisa digunakan karena ada gangguan. Dari pihak istri misalnya vagina tersumbat oleh daging atau tertutup oleh tulang. Cacat biologis yang lain misalnya ada gangguan jiwa, ada penyakit kista, penyakit aids serta cacat / penyakit yang menimbulkann hubungan suami istri itu terganggu.

### **B. Analisis Yurisprudensi Tentang Faktor-faktor Meningkatnya Gugatan Cerai Oleh Perempuan Dari Dokumen Pengadilan Agama Semarang**

Setelah penulis melakukan penelitian baik di lapangan maupun meneliti dokumen yang telah diperoleh dari Pengadilan Agama Semarang tentang dokumen-dokumen mengenai gugatan cerai, penulis menganalisis beberapa faktor meningkatnya gugatan cerai oleh perempuan di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut :

## 1. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah kegiatan mengatur urusan harta kekayaan. Baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga pengadaannya, maupun yang berhubungan dengan tata cara (mekanisme) pendistribusiannya.

Harta kekayaan itu meliputi uang, seperti emas dan perak, serta barang, seperti pakaian dan makanan, termasuk peralatan, seperti rumah tinggal dan pabrik, dan sebagainya. Karena harta kekayaan adalah sesuatu yang bisa memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia. Dari sinilah, sesuai dengan fitrahnya, manusia bisa berusaha untuk memperoleh harta kekayaan tersebut untuk dikumpulkan. Oleh karena itu, manusia dan harta kekayaan adalah sama-sama merupakan alat yang bisa dipergunakan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia.<sup>6</sup>

Hampir sebagian besar waktu dalam keluarga dewasa ini, khususnya pasangan suami-istri adalah untuk mencari nafkah. Artinya, tak bisa dipungkiri bahwa faktor ekonomi tak bisa dianggap remeh. Bayangkan, apa yang bakal terjadi seandainya rumah tangga tak didukung oleh topangan ekonomi yang memadai. Bisa jadi timbul percekocokan.

Banyak kita dengar, pasangan suami-istri yang akhirnya bercerai gara-gara persoalan ekonomi. Rumah tangga berantakan, hidup susah, suami-istri

---

<sup>6</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996, hlm. 49

selalu bertengkar, dan sebagainya. Bisa dibidang, salah satu tolok ukur keberhasilan keluarga adalah baik secara ekonomi, meski faktor satu ini bukan merupakan satu-satunya ukuran.

Contoh putusan perkara cerai gugat yang berhubungan dengan faktor ini adalah putusan perkara cerai gugat Nomor : 0780/Pdt.G/2007/PA.sm. yang di ajukan oleh Fatmah (penggugat) ke Pengadilan Agama Semarang. Alasan Fatmah mengajukan cerai gugat kaitannya dengan faktor ekonomi tentang nafkah yaitu bahwa keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis karena tergugat tidak mempedulikan penggugat tanpa memberi nafkah lahir dan batin serta tergugat tidak bekerja, dan apabila tergugat marah mengancam penggugat dengan senjata tajam penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian penggugat tidak tahan yang akhirnya pulang ke rumah orang tua penggugat selama 1 bulan. Dengan alasan-alasan itu Fatmah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Semarang. Kemudian Pengadilan Agama mengabulkan gugatan Fatmah dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Argo (tergugat) atas diri Fatmah (penggugat).<sup>7</sup>

Putusan perkara cerai gugat Nomor : 1214/Pdt.G/2008/PA.sm. Dalam putusan ini juga terkait faktor ekonomi yaitu tidak terpenuhinya nafkah keluarga. Duduk pekaranya tergugat telah meninggalkan penggugat selama 7 tahun 8 bulan, selama meninggalkan tergugat tidak memberikan nafkah

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor : 0780/Pdt.G/2007/PA.sm. tentang Perkara Cerai Gugat.

lahir batin dan tidak mempedulikan penggugat. Sehubungan dengan masalah tersebut penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya, karena menderita lahir dan batin serta tidak rela.<sup>8</sup>

Mengatur ekonomi secara benar juga akan memberikan perasaan aman dan bahagia. Setiap insan manusia yang berkeluarga sangat mendambakan kehidupan yang harmonis dengan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga. Keluarga yang damai, tentram dan bahagia merupakan tujuan setiap insan dalam menjalani kehidupan perkawinannya, namun tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh cinta, kasih sayang dalam suasana kedamaian dan kebahagiaan.

## 2. Faktor Pendidikan

Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Ibarat biji mangga bagaimanapun wujudnya jika ditanam dengan baik, pasti menjadi pohon mangga dan bukannya menjadi pohon jambu.<sup>9</sup>

Di zaman modern sekarang ini pendidikan tidaklah asing seperti zaman dahulu. Apalagi pendidikan sekarang tidak hanya untuk kalangan laki-laki saja. Perempuan sekarang juga banyak yang menimba pendidikan

---

<sup>8</sup> Putusan Nomor : 1214/Pdt.G/2008/PA.sm. tentang Perkara Cerai Gugat.

<sup>9</sup> Umar Tirtarahardja, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : PT. Rineka Ilmu, 2000, hlm. 1

hingga jenjang pendidikan yang tinggi. Melalui pendidikan perempuan dapat mengetahui hak-hak mereka dalam kehidupan, baik kehidupan di masyarakat maupun dalam kehidupan rumah tangga ataupun keluarga.

Contoh putusan perkara cerai gugat yang berhubungan dengan faktor ini adalah putusan perkara cerai gugat Nomor : 0277/Pdt.G/2007/PA.sm. Dimana dalam isinya pendidikan penggugat lebih tinggi dari tergugat. Dalam duduk perkaranya rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat sering keluar rumah malam untuk berjudi, tergugat senang dengan perempuan lain, penggugat dan tergugat pisah rumah selama 4 bulan. Sehubungan dengan masalah tersebut penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya, karena menderita lahir dan batin serta tidak rela, apalagi tergugat tidak bekerja.<sup>10</sup>

Putusan perkara cerai gugat Nomor : 0001/Pdt.G/2007/PA.sm. Dalam putusan ini juga terkait faktor ini dimana pendidikan penggugat lebih tinggi dari pendidikan tergugat.<sup>11</sup>

Putusan perkara cerai gugat Nomor : 0669/Pdt.G/2007/PA.sm. Dalam putusan ini juga terkait faktor ini dimana pendidikan penggugat lebih tinggi dari pendidikan tergugat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Putusan Nomor : 0277/Pdt.G/2007/PA.sm. tentang Perkara Cerai Gugat.

<sup>11</sup> Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2007/PA.sm. tentang Perkara Cerai Gugat.

<sup>12</sup> Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2007/PA.sm. tentang Perkara Cerai Gugat.

### 3. Faktor Sosial

Pembentukan kepribadian bisa terjadi karena pengaruh lingkungan sosial, seperti lingkungan pergaulannya. Misalnya seseorang hidup / bergaul dengan lingkungan yang terdapat maksiat seperti penjudi, pemabok, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Pada hakikatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya. Segi struktural masyarakat dinamakan pula struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Yang dimaksudkan dinamika masyarakat adalah apa yang disebut proses sosial dan perubahan-perubahan sosial.<sup>14</sup>

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi

---

<sup>13</sup> Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000, hlm. 20

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 65

sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.

Salah satu masalah sosial dalam kehidupan rumah tangga adalah adanya gangguan pihak ketiga dalam keluarga yaitu terjadinya perselingkuhan kemudian terjadi ketidakharmonisan keluarga.

Contoh permasalahannya yaitu adanya gugatan cerai yang diajukan Niken ke Pengadilan Agama Semarang dengan perkara Nomor : 1045/Pdt.G/2007/PA.Sm. Duduk perkaranya adalah dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kemudian rumah tangganya tidak harmonis karena suami niken yang bernama Anwar selingkuh dengan perempuan lain. Dengan sikap suaminya tersebut niken menderita lahir batin dan tidak rela serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama.<sup>15</sup>

Putusan perkara cerai gugat Nomor : 0212/Pdt.G/2006/PA.sm. Duduk perkaranya tergugat senang dengan wanita lain, tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan serta tidak member nafkah wajib selama 3 tahun, tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah RI, tergugat melanggar sighth taklik talak. Sehubungan dengan masalah tersebut penggugat sudah tidak

---

<sup>15</sup> Putusan Nomor : 1045/Pdt.G/2007/PA.Sm. tentang Perkara Cerai Gugat.



sanggup mempertahankan rumah tangganya, karena menderita lahir dan batin serta tidak rela.<sup>16</sup>

#### 4. Faktor Kemandirian

Perempuan seringkali diperlakukan secara tidak wajar, baik karena tidak mengetahui kadar dirinya maupun mengetahuinya tetapi terpaksa menerima pelecehan. Sementara pakar berpendapat bahwa kenyataan biologis yang membedakan lelaki dan perempuan mengantar kepada lahirnya pandangan tentang harakah, martabat serta peran utama kedua jenis makhluk Tuhan ini. Ada lagi yang berpendapat bahwa perbedaan harakah dan peran antara lelaki dan perempuan yang berkembang di masyarakat itu lebih banyak diakibatkan oleh budaya serta pandangan agama dan kepercayaan masyarakat.<sup>17</sup>

Pandangan negatif terhadap perempuan, serta anggapan kerendahan kualitasnya diperparah juga oleh masyarakat dan pendidikan di rumah tangga yang memprioritaskan anak lelaki dibandingkan anak perempuan. Perbedaan kualitas lebih banyak disebabkan karena kurang tersedianya peluang bagi perempuan untuk berkembang melalui pendidikan dan pelatihan. Hal itu ditambah lagi dengan kurangnya minat perempuan atau dorongan lelaki terhadap mereka untuk mengembangkan diri sebagai akibat terendap dan meresapnya di bawah sadar pandangan budaya yang keliru itu.

---

<sup>16</sup> Putusan Nomor : 0212/Pdt.G/2006/PA.Sm. tentang Perkara Cerai Gugat.

<sup>17</sup> [http : // Riskiaprillia.wordpress.com/2007/07/31/harakah-dan-kemandirian-perempuan/](http://Riskiaprillia.wordpress.com/2007/07/31/harakah-dan-kemandirian-perempuan/)

Karena itu, merupakan hal yang amat penting untuk disadari semua pihak (lebih-lebih perempuan itu sendiri) bahwa harakah dan martabat mereka sama sekali tidaklah berbeda dengan lelaki. Penekanan ini perlu karena sebagian kita, tidak menyadari hal tersebut dan menduga agama yang menetapkan adanya perbedaan martabat itu.<sup>18</sup>

Betapapun kita harus berkata dan yakin bahwa lelaki dan perempuan adalah sepasang makhluk Tuhan yang memiliki martabat dan kadar yang sama, tetapi harus diakui pula bahwa terdapat perbedaan-perbedaan diantara mereka perbedaan yang tidak mengakibatkan supremasi lelaki. Melalui perbedaan itu, masing-masing memiliki kemandirian yang pada akhirnya bertujuan mengantar kepada terciptanya hubungan harmonis diantara keduanya sebagai prasyarat terwujudnya masyarakat yang penuh kedamaian dan kesejahteraan bagi semua pihak.

Kemandirian perempuan mengharuskannya tampil sebagai perempuan dan bangga dengan identitasnya. Kemandiriannya tidak boleh lebur sehingga menjadikannya sebagai lelaki dan tidak juga menjadikan mereka harus mengalah dengan mengorbankan kepentingannya sebagai perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan lelaki. Kemandirian menjadikannya berkewajiban menolak setiap upaya yang bermaksud mengeksploitasi keunggulannya sebagai perempuan untuk tujuan yang bertentangan dengan kehormatannya sebagai manusia dan perempuan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

Kemandiriannya menuntut untuk tidak terpaksa harus menerima begitu saja apa yang diperintahkan kepadanya.<sup>19</sup>

#### 5. Faktor Perbedaan Kecenderungan

Setiap orang atau khususnya dari setiap pasangan, kita selalu hidup bagaikan berada pada dua sisi mata uang, terdapatnya sifat, terdapat perilaku yang disukai dan tidak disukai. Untuk itu diperlukan upaya hidup serasi walaupun pasangan itu memiliki perbedaan-perbedaan.

Menjaga keserasian hubungan dengan cara belajar menghargai perbedaan sikap dan pandangan yang ada di antara pasangannya. Bila terjadi keributan suami-istri, untuk meredam kemarahan salah satunya berupaya mengingat kelebihan pasangan.

Laki-laki dan wanita diciptakan dengan membawa perbedaan. Misalnya wanita diciptakan dengan bentuk fisik dan sifat lemah lembut, anggun, lemah gemulai, sabar, tekun, keibuan dan masih banyak lagi. laki-laki diciptakan dengan bentuk fisik dan sifat yang keras, menantang, mengayomi, agresif, tangguh, berani, melindungi dan masih banyak lagi sifat yang lainnya.

Keluarga adalah contoh organisasi yang paling kecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepada siapapun yang pernah mengalami berkeluarga, pandangan suami dan isteri sering mengalami perbedaan, perbedaan cara itu seperti mendidik anak, memutuskan masalah,

---

<sup>19</sup> *Ibid*

menetapkan tujuan keluarga dan masih banyak yang lainnya, dan intinya adalah mereka (suami dan isteri ) untuk tujuan yang lebih baik (kebahagiaan, kepuasan, ketentraman, keamanan, kehormatan dan lainnya) padahal berdasarkan masing-masing individu disadari atau tidak latar belakang dari mereka (suami dan isteri) jauh berbeda, apakah pendidikan, lingkungan, budaya, sifat , perilaku serta latar belakang yang lainnya dan saling mempengaruhi satu diantara lainnya.

Salah satu contoh perkara cerai gugat Nomor : 0333/Pdt.G/2006/PA.Sm. yang diajukan oleh Juariyah (penggugat) kepada Soetrisno (tergugat) ke Pengadilan Agama Semarang. Alasan gugatan serai ini berkaitan dengan faktor perbedaan kecenderungan yaitu perbedaan kecenderungan dalam selera makan serta dalam menentukan tempat rekreasi yang akhirnya menimbulkan masalah yang mengakibatkan perselisihan. Duduk perkaranya adalah dalam rumah tangganya timbul ketidakharmonisan dan mulai goyah karena apabila pergi bersama untuk makan ada perbedaan selera makan lalu berselisih, apabila menentukan sesuatu permasalahan dalam keluarga sering timbul ketidak sepahaman, apabila Juariyah berpakaian yang tidak berkenan dengan Soetrisno lalu berselisih, pucak perselisihan masalah pergi rekreasi, Juariyah menghendaki ke Bandungan, Soetrisno menghendaki ke Kopeng, yang akhirnya tidak jadi

pergi, lalu timbul perselisihan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Juariyah sangat menderita lahir batin serta tidak rela.<sup>20</sup>

#### 6. Faktor Pandangan Hidup

Dalam perjalanan rumah tangga, pasti pernah terjadi kerikil-kerikil konflik karena ada yang tidak disukai dari pasangan kita yang bisa menyebabkan seribu satu masalah. Misalkan berupa keputusan yang diambil dinilai oleh pasangannya tidak tepat, perilaku/cara dia menyampaikan pendapat menyinggung perasaan, kebiasaannya yang menjengkelkan, keinginannya yang tidak akomodatif, tidak mengajak bermusyawarah dahulu, menurut salah satu pihak merupakan hal yang prinsipil padahal menurut pasangan kita itu biasa-biasa saja, dll.

Contoh putusan perkara cerai gugat yang berhubungan dengan faktor ini adalah putusan perkara gugatan cerai Nomor : 0446/Pdt.G/2006/PA.Sm yang diajukan oleh Rachma. Duduk perkaranya Rumah tangga Rachma dengan Abdi mengalami ketidakharmonisan kemudian goyah karena Abdi tidak krasan dirumah Rachma, dan sebaliknya Rachma tidak krasan ikut Abdi karena tinggalnya di panti asuhan. Abdi terlalu egois, selalu ingin menang sendiri, tidak mau menerima masukan Rachma. Sehubungan dengan hal tersebut, Rachma tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga

---

<sup>20</sup> Putusan Nomor : 0333/Pdt.G/2006/PA.Sm tentang Perkara Cerai Gugat

bersama, Rachma sangat menderita lahir batin dan oleh karena itu Rachma tidak rela.<sup>21</sup>

Putusan perkara gugatan cerai Nomor : 1351/Pdt.G/2008/PA.Sm. Duduk pekaranya keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis karena penggugat dan tergugat selalu berbeda prinsip dan pandangan, penggugat tidak puas atas pemberian nafkah dari tergugat, penggugat dan tergugat kemudian pisah ranjang dan penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Bagaimanapun eratnya hubungan kita dengan pasangan, apa yang kita anggap ideal seringkali berbeda dengan pandangan pasangan kita. Hal ini disebabkan kita dibesarkan dalam keluarga yang berbeda. Misalnya suami tidak pernah banyak bercerita tentang pengalamannya karena berasal dari keluarga besar, sehingga masing-masing tidak pernah saling berkomunikasi. Sedangkan istri dari keluarga yang terbuka, sering mengalokasikan waktu untuk keluarga, sering mendiskusikan kesulitan bersama antar anggota keluarga.<sup>22</sup>

Hubungan suami-istri yang serasi sangat bergantung pada kemampuan masing-masing pihak dalam memahami apa yang dirasakan pasangannya. Kadang-kadang, dengan mendengarkan apa yang dirasakan/dikeluhkan pasangannya, bisa lebih mendekatkan diri masing-masing pasangan. Diskusi yang jujur bisa memperbaiki asumsi kita yang salah tentang

---

<sup>21</sup> Putusan Nomor : 0446/Pdt.G/2006/PA.Sm tentang Perkara Cerai Gugat.

<sup>22</sup> Putusan Nomor : 1351/Pdt.G/2008/PA.Sm tentang Perkara Cerai Gugat.

pasangan kita. Banyak konflik dalam hubungan suami-istri terjadi karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman yang sebetulnya bisa dijernihkan hanya dengan menanyakan secara langsung kepada pasangan kita.

Sadarilah bahwa walaupun suami istri saling mencintai, keduanya bisa bereaksi secara berbeda terhadap seseorang atau kejadian-kejadian tertentu, karena keduanya merupakan dua pribadi yang mempunyai pengalaman hidup yang berbeda. Maka cobalah menghargai pendapat masing-masing pasangan. Pada dasarnya, setiap manusia butuh dihargai, dan penghargaan ini pulalah yang merupakan kunci kesuksesan rumah tangga. Hal ini perlu pembiasaan dari masing-masing pihak.

Jika suami tidak setuju atau merasa terganggu dengan sikap istri, tanyakan padanya mengapa ia melakukan hal itu. Janganlah menuntut agar dia berubah. Tuntutan dari salah satu pihak itu bisa dipastikan akan membuat pasangan mempertahankan diri atau marah, sehingga lebih sukar untuk mengharapkan dia akan berubah. Dengan berkomunikasi misalnya, tidak saja bisa mengetahui motivasinya dengan lebih baik, tetapi juga mungkin ia malah tergerak untuk mengintrospeksi dirinya, memeriksa kembali perbuatan yang telah dilakukannya.

Jangan cepat-cepat berkesimpulan bahwa reaksi negatif yang ditunjukkan oleh pasangan kepada pasangannya. Hal ini mungkin peninggalan dari masa kecilnya atau frustrasi karena ketidakmampuannya untuk mengatasi suatu masalah.

Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya konflik, maka antar pasangan untuk saling lebih memahami kedudukan pasangannya. Tidak menuntut pasangannya untuk selalu berpandangan atau bereaksi sama, tetapi mencoba menemukan penyebab perbedaan pandangan atau reaksi yang ditunjukkan pasangannya.

Adanya berbagai perubahan dalam keluarga, kesempatan suami-istri untuk berkomunikasi pun berkurang. Akibat kelelahan yang amat sangat, terserapnya seluruh perhatian pada berbagai urusan yang berhubungan dengan bayi, atau pekerjaan suami, menyulitkan masing-masing pihak untuk berpikir, apalagi bersama-sama membicarakan masalah perubahan peran mereka secara mendalam. Karena waktunya begitu sempit, kita cenderung mengharapkan pasangan kita bisa secara otomatis memahami kebutuhan-kebutuhan dan perasaan-perasaan kita.

Idealnya, perbedaan-perbedaan yang ada di antara pasangan janganlah dijadikan hal yang bisa memisahkan diri pribadi masing-masing, tetapi cobalah untuk mencintai dan saling mempelajari perbedaan yang ada, sehingga berdua bisa membentuk suatu karakteristik baru yang bisa menjadi ciri khas anda berdua sebagai sepasang suami-istri.

Untuk memperkecil kemungkinan konflik antar pasangan, jangan menumpuk-numpuk masalah karena sewaktu-waktu akan menggelinding bagai bola salju yang besar, menggulung menimpa kita.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memberikan berbagai pembahasan yang telah diuraikan dan dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006 sampai tahun 2008 yaitu tidak ada harmonis, tidak ada tanggung jawab, ekonomi, gangguan pihak ketiga, cemburu, krisis akhlak, penganiayaan, politis, kawin paksa, dihukum, poligami tidak sehat, kawin dibawah umur, cacat biologis.
2. Faktor-faktor meningkatnya gugatan cerai oleh perempuan di Pengadilan Agama Semarang antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kemandirian, faktor sosial, faktor perbedaan kecenderungan, faktor pandangan hidup.
3. Peningkatan cerai gugat sangat disayangkan oleh Pengadilan Agama Semarang dan tidak seharusnya terjadi. Karena pernikahan seharusnya dilestarikan dan bukan dipisahkan. Kepada pasangan suami istri (pasutri) seharusnya bisa menjaga keutuhan rumah tangganya. Jika mampu sebaiknya pernikahan dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup dan harus ada saling mengisi serta pengertian dalam menjalaninya.

## **B. Saran-saran**

1. Hendaknya seorang istri sebelum melakukan tindakan terakhir yaitu mengajukan gugatan cerai dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam rumah tangganya perlu mempertimbangkan dampak-dampak yang terjadi setelahnya. Misalnya dampak dari gugatan cerai atau perceraian adalah hubungan keluarga menjadi renggang, dan lain sebagainya.
2. Meskipun perceraian adalah merupakan alternatif pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah keluarga, tetapi jika masalah keluarga masih bisa didamaikan tanpa perceraian, lebih baik masalah tersebut diselesaikan dengan musyawarah keluarga dengan baik-baik.
3. Hendaknya suami istri harus bisa menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangganya, saling memahami, mengerti, menghormati, menghargai, percaya antar satu dengan yang lainnya.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, serta shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan teriring do'a penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin Ya Robbal 'Alamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- An-Nabhani, Taquyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Surabaya : Risalah Gusti, 1996
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh II*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989
- Dokumen, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang tentang Perkara Perceraian yang diterima tahun 2006-2008*
- Dokumen, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang tentang Perkara Perceraian yang diputus tahun 2006-2008*
- Dokumen, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006-2008*
- Effendi M. Zein, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2004
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor : Kencana, 2003
- Gunawan, Ary H. *Sosiologi Pendidikan suatu Analisis sosiologi tentang pelbagai problem pendidikan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000
- [http : // www.indoskripsi.com/](http://www.indoskripsi.com/)

[http : // www.pa-semarang.ptasemarang.net/](http://www.pa-semarang.ptasemarang.net/) kategori : Visi dan Misi.

[http : // www.pa-semarang.ptasemarang.net/](http://www.pa-semarang.ptasemarang.net/) kategori : Rencana Strategis.

[http:// Riskiaprillia.wordpress.com/2007/07/31/harakah-dan-kemandirian-perempuan/](http://Riskiaprillia.wordpress.com/2007/07/31/harakah-dan-kemandirian-perempuan/)

Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan, Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta : PT. Mizan Publika, 2004

Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita*, Terjemah, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, Jakarta : PT. Mizan Pustaka, 2004

Prasetyo, Bambang, *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Putusan Nomor : 0446/Pdt.G/2006/PA.Sm tentang Perkara Cerai Gugat.

Putusan Nomor : 0699/Pdt.G/2006/PA.Sm tentang Perkara Cerai Gugat.

Putusan Nomor : 0212/Pdt.G/2006/PA.Sm tentang Perkara Cerai Gugat.

Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2006/PA.Sm tentang Perkara Cerai Gugat.

Putusan Nomor : 0333/Pdt.G/2006/PA.Sm tentang Perkara Cerai Gugat.

Putusan Nomor : 0277/Pdt.G/2007/PA.Sm tentang Perkara Cerai Gugat.

Putusan Nomor : 1045/Pdt.G/2007/PA.Sm tentang Perkara Cerai Gugat.

Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2007/PA.Sm tentang Perkara Cerai Gugat.

Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2007/PA.Sm tentang Perkara Cerai Gugat.

Putusan Nomor : 0780/Pdt.G/2007/PA.Sm tentang Perkara Cerai Gugat.

Putusan Nomor : 1351/Pdt.G/2008/PA.Sm tentang Perkara Cerai Gugat.

Putusan Nomor : 1214/Pdt.G/2008/PA.Sm tentang Perkara Cerai Gugat.

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta : Era Intermedia, 2003

- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004
- Rifa'i, Moh. dkk, *Kifayatul Akhyar*, Terjemah, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid : Analisis Fiqih para Mujtahid*, Terjemah, Jakarta : Pustaka Amani, 2007
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah III*, Terjemah, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1991
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2007
- Sulaiman, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beriut : Dar al-kutub al Ilmiah, 1996
- Syamhudi, Kholid, *Makalah, Al-Khulu', Gugatan Cerai dalam Islam*, 14 Maret 2008, [lihat](http://www.almanhaj.or.id/content/2382/slash/0/) di [http : //www.almanhaj.or.id/content/2382/slash/0/](http://www.almanhaj.or.id/content/2382/slash/0/)
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Tirtarahardja,Umar, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : PT. Rineka Ilmu, 2000

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara, 2007

Wawancara dengan Bapak Drs. Abdullah, S.H.M.H, selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, Februari 2009

Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari Al Fannani, *Fathul Mu'in* , *Jilid II*, Terjemah, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2003

## **DAFTAR QUESIONER**

### **"Analisis Yurisprudensi Tentang Faktor-faktor Meningkatnya**

### **Gugatan Cerai Oleh Perempuan**

### **(Studi Dokumentasi di Pengadilan Agama Semarang)"**

1. Bagaimana perceraian menurut hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa saja akibat hukum dari perceraian?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang dari tahun 2006 sampai tahun 2008?
4. Apa saja faktor-faktor penyebab gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang?
5. Mengapa perceraian di Pengadilan Agama Semarang menurut data dokumentasi Pengadilan Agama Semarang dari Tahun 2006 sampai Tahun 2008 lebih banyak gugatan cerai dari pada cerai talak?
6. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya gugatan cerai oleh perempuan di Pengadilan Agama Semarang?
7. Apa yang melatarbelakangi meningkatnya gugatan cerai oleh perempuan di Pengadilan Agama Semarang?



## **BIODATA MAHASISWI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Siti Laili Mawaddah  
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 10 Juni 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Madukaran Gg. Kopi III No.39 RT.01 RW.02  
Kecamatan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan  
Provinsi Jawa Tengah 51173

Nama Orang Tua

Ayah : Achmad Djazuli  
Ibu : Nisrochah  
Alamat : Madukaran Gg. Kopi III No.39 RT.01 RW.02  
Kecamatan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan  
Provinsi Jawa Tengah 51173

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Juni 2009

Penulis

**Siti Laili Mawaddah**  
**NIM. 2105174**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Siti Laili Mawaddah  
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 10 Juni 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Madukaran Gg. Kopi III No.39 RT.01 RW.02  
Kecamatan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan  
Provinsi Jawa Tengah 51173

### Jenjang Pendidikan

1. TK Muslimat NU Madukaran Kedungwuni Pekalongan Lulus Tahun 1993
2. MI 02 Surobayan Wonopringgo Pekalongan Lulus Tahun 1999
3. SLTP Negeri 01 Wonopringgo Pekalongan Lulus Tahun 2002
4. MA Salafiyah Simbang Kulon Pekalongan Lulus Tahun 2005
5. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Lulus Tahun 2009

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Juni 2009

Penulis

**Siti Laili Mawaddah**  
**NIM. 2105174**